

**PERAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN
PERKOTAAN (PBB P2) DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**Oleh:
Selvia
NIM: 201105030027**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2024**

**PERAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN
PERKOTAAN (PBB P2) DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Selvia
NIM: 201105030027

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2024**

**PERAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN
PERKOTAAN (PBB P2) DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Selvia

NIM: 201105030027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurul Setianingrum', is placed below the text 'Disetujui Pembimbing'.

Dr. Hj Nurul Setianingrum, S.E., M.M
NIP. 196905231998032001

**PERAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN
PERKOTAAN (PBB P2) DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak.
NIP.198803012018012001

Sekretaris

Nur Hidayat, S.E., M.M.
NIP. 197905052023211015

Anggota :

1. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.
2. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M.

()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP.196812261996031001

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Q.S. At-Taubah : 103).¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (<https://quran.kemenag.go.id/>, 2022), 187

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah wa ala nikmatillah, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang-orangtuaku, bapak Kusnadi dan ibu Holip yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tak terhingga, waktu dan kerja keras untuk anaknya agar mendapatkan pendidikan yang terbaik, serta doa yang senantiasa dipanjatkan menjadi kunci keberhasilan, kesuksesan, serta kebahagiaan dalam melangkah dalam mengambil Keputusan. Beliau merupakan penyemangat utama bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan meraih gelar sarjana.
2. Kakak-kakak saya, Samsul Bahrianto dan Mas'udatul Munira yang selalu bertanya perihal *progres* dari penulisan skripsi saya dan selalu memberikan nasihat agar skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik.
3. Sahabat saya yaitu Novia Dwi Andini, sahabat yang saya kenal sejak bersekolah di MTSN 2 Bondowoso yang sampai saat ini masih berkuliah dikampus yang sama bahkan dikelas yang sama, tempat saya berkeluh kesah serta saling memberikan semangat dalam menyelesaikan proses perkuliahan ini.
4. Teman-teman seperjuangan saya yaitu Mita Audia Rahman dan Lidhatul Umamah yang selalu menjadi tempat bercerita dan meminta masukan dalam menyusun skripsi ini.

5. Kepada teman-teman kelas Akuntansi Syariah 1 Angkatan 2020 yang selalu memberikan informasi dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Tak lupa ucapan terimakasih kepada organisasi Bidikmisi/KIP-Kuliah yaitu *Asociacion Of Scholarship Students Dream Achiever (ASSENT ACE)*. Berkat beasiswa yang saya dapat dari pemerintah dari semester satu sampai semester delapan, penulis mampu menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi dengan baik.
7. Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan pengalaman bagi penulis.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq, hidayah dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso”**. Skripsi ini buat untuk mendapat salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan studi Akuntansi Syariah Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Namun, atas pertolongan Allah SWT dan dukungan dari seluruh pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag. M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr.H. Ubaidillah M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.

4. Ibu Dr. Hj Nurul Setianingrum, S.E, M.M. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan dorongan semangat, bimbingan, arahan dan sudah banyak menyediakan waktu sehingga skripsi ini mampu diselesaikan.
5. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M. Ak selaku koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Ibu Aminatus Zahriyah, SE., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berkenan memberikan ilmu dan motivasi untuk saya agar menjadi lebih baik.
8. Bapak Hairul selaku Kabid Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yang telah membantu kelancaran penelitian ini.
9. Semua karyawan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yang telah memberi informasi dan doa untuk penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 November 2024
Penulis

Selvia
NIM: 201105030027

ABSTRAK

Selvia, Nurul Setianingrum, 2024: *Peran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso*

Kata kunci: Peran PBB-P2, meningkatkan PAD.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah pusat membantu pelaksanaan otonomi daerah khususnya berkaitan dalam bidang perpajakan, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan pajak pusat yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat, kini telah dialihkan menjadi pajak daerah dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemungutan pajak dan retribusi jika ditinjau dari segi ruang lingkup daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungannya terhadap dana yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana Peran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso tahun 2018- 2023?, 2) Bagaimana Upaya Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso?

Penelitian ini mempunyai tujuan; 1) Untuk mengetahui peran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2023, 2) Untuk mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menggali data dengan jenis kualitatif deskriptif. Penentuan informan dan subjek secara *purposive*, diperoleh 6 informan sesuai dengan kriteria informan. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan; 1) Peranan pemungutan PBB-P2 dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan kebijakan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah merupakan kebijakan yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. PBB-P2 mempunyai peran yang sangat besar dalam PAD dari pada pajak daerah lainnya. PBB-P2 ini menempati posisi pertama penerimaan pajak daerah Kabupaten Bondowoso, 2) Upaya PBB-P2 diantaranya adalah dengan melakukan sosialisasi, membentuk satuan petugas PBB-P2, penundaan jatuh tempo serta pemberlakuan denda, dan memberikan hadiah kepada kepala desa berprestasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus penelitian	9
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Definisi istilah	11
F. Sistematika pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian terdahulu.....	15
B. Kajian teori.....	30
1. Peran.....	30

2. Pajak.....	31
3. Pajak Bumi dan Bangunan	35
4. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	38
5. Ketentuan Pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Bondowoso	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan jenis penelitian	47
B. Lokasi penelitian	47
C. Subjek penelitian	48
D. Teknik pengumpulan data	49
E. Analisis data	51
F. Keabsahan data.....	53
G. Tahap-tahap penelitian	56
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	57
A. Gambaran objek penelitian.....	57
B. Penyajian data dan analisis.....	62
C. Pembahasan temuan	89
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Presentase Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bondowoso .	5
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan PAD dan PBB P2 Tahun 2018-2023	7
Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan PBB P2 Tahun 2018-2023	8
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1 Laporan Target dan Realisasi Ketetapan Pokok PBB-P2 di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023	71



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Kualitatif	49
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	58
Gambar 4.2 Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bondowoso	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Istilah pajak mengalami perubahan dari masa ke masa, hal itu sesuai dengan perkembangan, baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai, dan lain lain. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk natura maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi termasuk orang-orang yang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dengan cara membayar uang ganti rugi. Besarnya pembayaran ganti rugi ini ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan itu, yang seharusnya dilakukan sendiri oleh orang kaya yang memiliki status sosial yang tinggi dan orang kaya.¹

Seiring dengan perkembangan dalam masyarakat, maka dibuatlah aturan yang lebih baik dan bersifat memaksa berkaitan dengan sifat upeti (pemberian). Hal tersebut dengan memperhatikan unsur keadilan guna

¹Rochmat soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. (PT. Eresco, cetakan ke 8: Jakarta,1977), 1.

memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat berbagai aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat. Berkembangnya masyarakat hingga membentuk suatu negara dan dilandasi unsur keadilan dalam pemungutan pajak, melatarbelakangi dibuatnya suatu ketentuan berupa Undang-Undang yang mengatur tentang tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak yang dapat dipungut, pihak yang harus membayar pajak, serta besarnya pajak yang harus dibayar.² Pajak memiliki arti pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.”³

Dengan dibentuknya suatu perundang-undangan dibidang perpajakan menunjukkan bahwa, pemerintah dalam melanjutkan pembangunan negara memerlukan dana guna untuk kepentingan rakyat. Dana yang dikeluarkan tentunya dari rakyat yang sumbernya berasal dari pemungutan pajak. Persoalan pajak memang tidak terlepas dari segala aspek kehidupan, maka masyarakat perlu menyadari betapa pentingnya membayar pajak kepada negara walaupun bersifat memaksa tetapi dengan pajak kemaslahatan hidup masyarakat akan tercapai.

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, saat ini pemerintah memberlakukan program pemungutan pajak ditingkat daerah melalui program

² Wirawan B. Ilyas., Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Salemba Empat: Jakarta, 2011), 1.

³ Minollah, *Pajak Daerah (Kajian Teoritik dan Konseptual)*, (Pustaka Bangsa: Mataram, 2020), 1.

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dalam pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah daerah dan sumber penerimaannya digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁴ Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu.

Dengan demikian, pengelolaan PBB-P2 menjadi sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah Kabupaten/Kota. Pengalihan PBB-P2 tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar dalam bidang perpajakan dan retribusi kepada pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan pendapatan PBB-P2 secara penuh masuk dalam kas daerah untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemungutan pajak dan retribusi jika ditinjau dari segi ruang lingkup daerah. PAD merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungannya terhadap dana yang diperoleh dari pemerintah pusat. Tujuan dari PAD ialah untuk memberikan hak atau keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan dana daerah dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Hal

⁴ Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pasal 1 ayat (7).

tersebut bertujuan untuk mewujudkan desentralisasi.⁵ Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan yang dilakukan pemerintah pusat kepada daerah otonom atas dasar asas ekonomi.⁶ PAD diakumulasi dari sumber-sumber dari wilayah masing-masing yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

PAD diperoleh dari penerimaan retribusi daerah dan pembayaran pajak daerah. Retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁸ Pajak daerah ialah salah satu hal yang dikelola pemerintah daerah yang menjadi sebuah kewajiban atas daerah yang telah ditetapkan oleh hukum dan dibayar oleh individu atau badan tanpa kompensasi langsung untuk kesejahteraan seluruh penduduk daerah yang dimanfaatkan sebagai sumber untuk mendanai kepentingan daerah yang memiliki tujuan untuk memakmurkan rakyat.

Badan Pendapatan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang dipilih secara langsung oleh pemerintah pusat sebagai lembaga yang bertugas untuk menjalankan secara langsung fungsi dari penunjang pemerintahan daerah

⁵ Pemerintah Pusat. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Pasal 3 ayat (1).

⁶ Diane Prihastuti, "Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", Bandung, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2022, 30.

⁷ Muhammad Safar Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah", Yogyakarta: *JDEP*, 2019, 4.

⁸ Yane Alice Doce, dkk, "Analisis Kinerja Komponen Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata", Kupang: *Jurnal Akuntansi*, 2022, 31.

kabupaten atau kota dalam bidang pendapatan.⁹ BPD bertugas mengelola pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah serta retribusi daerah. Pajak daerah terdiri atas: pajak hotel, pajak atas restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan retribusi daerah diperoleh dari: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.¹⁰ Seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Presentase Realisasi dari Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023

Pajak	Presentase Realisasi (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Hotel	98,45	112,10	151,60	62,09	70,91	88,30
Pajak Restoran	112,61	128,04	192,80	87,94	128,99	101,94
Pajak Hiburan	184,02	214,04	120,07	75,45	74,18	221,18
Pajak Reklame	120,43	100,00	125,61	120,29	103,50	92,08
Pajak Penerangan Jalan	99,46	100,40	94,50	88,00	99,30	99,04
Pajak Parkir	119,21	228,33	127,98	60,26	88,66	211,68
Pajak Air Tanah	141,00	135,92	124,02	104,49	113,09	124,30
PBB P2	72,29	76,99	103,51	69,20	83,10	81,04
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	136,16	112,86	102,81	112,12	77,32	69,35

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

⁹ Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, <https://bapenda.bondowosokab.go.id/main-desktop/index.php?pg=profil>.

¹⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta, Penerbit ANDI, 2018), 18.

Bondowoso adalah ibu Kota Kabupaten Bondowoso yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bondowoso. Visi Kabupaten Bondowoso yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 adalah “Mewujudkan Kabupaten Bondowoso Sebagai Kawasan Agribisnis Yang Maju, Religius, Adil dan Makmur”. Visi ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur; serta tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang menitikberatkan pada agribisnis. Untuk mewujudkan Kabupaten Bondowoso yang maju, adil dan makmur dilakukan melalui prioritas pembangunan bidang pertanian dengan tetap melaksanakan kehidupan bernuansa religius.¹¹

Bondowoso merupakan kabupaten yang berada di Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 1.560,10 km² serta jumlah penduduk sebanyak 776.151 jiwa. Kabupaten Bondowoso merupakan daerah yang dalam setiap tahunnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, yang bisa kita lihat pada tabel penerimaan PAD di bawah. Hal ini tidak terlepas dari peran penerimaan PBB P2 di Kabupaten Bondowoso yang menduduki peringkat kedua penerimaan pajak daerah tertinggi setelah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Berikut data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bondowoso:

¹¹ Denari Dhahana Edtiyarsih, Nilufarul Izzabillah, “Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan”, *JAAKFE UNTAN*, Vol. (12) No. (4) (Desember 2023), 371, <https://core.ac.uk/download/pdf/599010873.pdf>.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan PAD dan PBB-P2 Kabupaten Bondowoso

Tahun	PAD	PBB	Persentase
2018	203,239,207,718.18	Rp. 11.205.701.196	5,51%
2019	218,547,817,740.15	Rp. 12.080.160.543	5,52%
2020	222,657,296,673.72	Rp. 9.224.149.467	4,14%
2021	223,136,567,608.59	Rp. 11.135.040.318	4,99%
2022	189,260,271,306.78	Rp. 13.371.289.634	7,06%
2023	211,009,393,993.12	Rp. 13,242,684,424	6,27%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa PBB-P2 mempunyai peran dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso, untuk mengetahui perkembangan capaian target serta realisasi PBB-P2 Kabupaten Bondowoso peneliti pada penelitian ini menyajikan pembaharuan periode yang diteliti terkait peran PBB-P2 dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bondowoso setelah pandemi covid 19 yang mengakibatkan penurunan penerimaan PBB-P2. Peneliti juga ingin mengetahui strategi yang digunakan BAPENDA Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan kembali penerimaan PBB-P2 setelah terjadinya pandemi covid 19. Berikut merupakan data persentase realisasi penerimaan PBB-P2 dari tahun 2018-2023 dari setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso:

Tabel 1.3
Realisasi Penerimaan PBB P2 Tahun 2018-2023

No	Kecamatan	Target Realisasi Baku 100% Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Maesan	73%	63.6%	99.8%	53.5%	94.8%	93%
2.	Grujugan	66%	75.0%	99.5%	59.4%	78.1%	80%
3.	Tamanan	60%	59.1%	99.3%	44.5%	35.7%	44%
4.	Jambesari Ds	75%	85.2%	100%	55.9%	61.4%	83%
5.	Pujer	36%	67.1%	99.9%	54.3%	65.7%	68%
6.	Tlogosari	46%	60.5%	99.5%	47.5%	73.4%	53%
7.	Sukosari	100%	81.5%	99.4%	91.4%	99.4%	100%
8.	Sumber Wringin	100%	74.3%	100%	99.9%	99.9%	100%
9.	Tapen	74%	85.5%	99.9%	72.8%	76.0%	54%
10.	Wonosari	73%	80.6%	100%	48.5%	73.3%	78%
11.	Tenggarang	52%	66.8%	99.8%	61.4%	70.7%	77%
12.	Bondowoso	67%	69.9%	98.9%	76.5%	80.0%	77%
13.	Curahdami	100%	100%	99.8%	99.8%	99.7%	95%
14.	Binakal	88%	100%	100%	99.9%	99.7%	100%
15.	Wringin	100%	99.6%	99.7%	99.4%	99.5%	100%
16.	Pakem	100%	100%	100%	86.1%	99.9%	100%
17.	Tegalampel	73%	81.0%	100%	91.2%	99.5%	94%
18.	Taman Krocok	100%	81.3%	100%	53.9%	100%	99%
19.	Klabang	100%	99.9%	99.7%	99.6%	99.7%	100%
20.	Botolinggo	100%	100%	100%	94.6%	99.9%	91%
21.	Prajekan	52%	61.3%	98.8%	67.6%	75.3%	68%
22.	Cermee	89%	78.6%	99.8%	87.1%	91.1%	97%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kecamatan dengan realisasi penerimaan PBB-P2 tertinggi ialah Kecamatan Curahdami, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Botolinggo dengan realisasi rata-rata 100%, sedangkan kecamatan dengan realisasi terendah dalam penerimaan PBB-P2 ialah Kecamatan Pujer.

Kendati demikian mengindikasikan bahwa komplemen PAD juga harus ditingkatkan salah satunya melalui stabilisasi target dan realiasi PBB P2 dalam jangka waktu panjang. Dari pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, maka akan dilaksanakan suatu penelitian terkait tingkat peran serta kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bondowoso dengan judul “Peran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bondowoso”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso tahun 2018- 2023?
2. Bagaimana Upaya Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memberikan pengetahuan dengan apa yang akan diberikan setelah selesainya penelitian. Ada kegunaan teoretis dan kegunaan praktis yang mudah dipahami. Kegunaan penelitian harus realistis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis Dari hasil penelitian ini, dimaksudkan dapat memperkaya wawasan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna sebagai salah satu langkah yang dapat dijadikan macuan kontribusi selanjutnya sebagai akuntan muda. Serta

dapat digunakan sebagai bekal secara tekstual serta tambahan wawasan perihal kontribusi akuntan bagi pemerintahan daerah.

b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini memiliki manfaat sebagai salah satu pembaharuan ilmu terkait peran pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

c. Bagi Institusi

Manfaat penelitian ini bagi institusi ialah sebagai salah satu bahan atau pun bekal literasi untuk keberlangsungan institusi ke depannya dalam penyediaan pustaka bagi mahasiswa.

E. Definisi Isilah

Definisi istilah ini membahas pengertian berkaitan dengan topik pembahasan yang akan didefinisikan secara istilah, topik pembahasan peneliti memuat judul tentang “Peran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso”.

1. Peran Pajak

Peran adalah suatu konsep perilaku atau usaha yang dapat dilaksanakan oleh individu untuk masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan

biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung.

Pajak memiliki peran penting untuk suatu negara. Pajak yang telah dibayarkan, nantinya dimasukkan kedalam kas negara dan dipergunakan untuk kepentingan negara. Dengan adanya penerapan pajak ini, tentunya dapat menciptakan struktur perekonomian negara yang kokoh.

2. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah dalam mengelola PBB semaksimal mungkin sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹² Berikut sistematika pembahasan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020),48.

Bab pertama pendahuluan, memuat komponen dasar yang didalamnya terdapat latar belakang masalah yang menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti sehingga dapat diketahui hal-hal yang melandasi dilakukannya penelitian. Fokus penelitian, bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang dicari jawabannya melalui proses penelitian. Disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Manfaat penelitian, berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Definisi istilah Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.

Bab kedua kajian kepustakaan, memuat penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih mendalam.

Bab ketiga metode penelitian, memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap- tahap penelitian. Fungsi pada bab 3 ini adalah pedoman dalam penelitian ini berupa langkah- langkah yang harus diikuti untuk menjawab pertanyaan dalam fokus penelitian.

Bab keempat penyajian data dan analisis yang menjelaskan gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan. Bagian ini berisikan tentang hasil penelitian yang meliputi tentang latar belakang objek, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan.

Bab kelima menjelaskan kesimpulan dan saran-saran. Pada bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan ditambah dengan beberapa saran yang diharapkan memiliki manfaat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Faizatun Nisa', Muhamad Arif, VISA: Journal of Visions and Ideas, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan (Tahun 2016-2020).¹

Subjek penelitian ini adalah operator dari badan pemungut pajak serta dokumen pendukung berupa laporan hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu suatu peninjauan dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, untuk memberikan garis besar suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi. Hasil dari penelitian ini mengenai realisasi penerimaan PBB dalam kurun waktu lima tahun yakni dari tahun 2016-2020 belum mencapai target yang telah ditetapkan akan tetapi jika dilihat dari kriteria efektivitasnya sudah cukup efektif walaupun belum mencapai pada taraf sangat efektif, begitu pula dengan Kontribusi penerimaan PBB jika dilihat melalui indikator kriteria kontribusi rata-rata masuk pada kategori Sedang,

¹ Faizatun Nisa', Muhamad Arif, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan (Tahun 2016-2020)", *Journal of Vision and Ideas*, (Medan: 2023), 22.

akan tetapi sempat mengalami peningkatan di tahun 2019 dengan persentase sebesar 30,8% dengan kategori Cukup Baik.

Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada prospek penelitian yang berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah serta metode yang digunakan dalam penelitian sebagai capaian dalam penelitian. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian masing-masing daerah juga pada spesifikasi data dalam penelitian, penelitian ini lebih spesifik jangka waktu lima tahun ke depan sedangkan data penulis bersifat general.

2. Edisah Putra Nainggolan, *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022, Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.²

Subjek dalam penelitian ini berdasarkan informan yang ada di badan pendapatan daerah kota medan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penarikan serta pengelolaan PBB P2. Metode penelitian yang dipakai menggunakan deskriptif mengumpulkan data dengan melakukan yaitu mengumpulkan, serta menganalisis data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan yang kemudian ditelaah kembali guna mendapatkan deskripsi atau gambaran yang jelas. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa realisasi penerimaan PBB P2 dalam kurun waktu 3

² Edisah Putra Nainggolan, "Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, (Medan: 2022), 1.

tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat dan dapat dikatakan hampir mencapai target yang telah ditetapkan.

Persamaan penelitian ini keduanya sama sama menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data hasil observasi dan wawancara, serta sama-sama menganalisis realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian serta periode data yang dipakai, dalam penelitian ini hanya mencantumkan tiga periode sedangkan penulis menggunakan lima periode.

3. Ayu Permatasari, Galih Wicaksono, *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, Universitas Jember, 2022, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo.³

Subjek dalam penelitian ini yang diperoleh melalui dokumentasi ialah berupa data sekunder Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 dan Laporan Realisasi Anggaran PBB-P2 Kabupaten Ponorogo tahun 2018-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan ialah pengelolaan serta penyusunan data, yang selanjutnya digunakan guna menafsirkan data yang telah didapat melalui perhitungan rasio. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kabupaten ponorogo dalam pelaksanaan penerimaan

³ Ayu Permatasari, Galih Wicaksono, "Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, (Jember: 2022), 341.

PBB P2 telah melampaui target yang telah ditetapkan sehingga masuk dalam kategori sangat efektif akan tetapi dalam kontribusinya dalam penerimaan pendapatan asli daerah, PBB P2 berkontribusi paling tinggi pada tahun terakhir yaitu tahun 2020 yakni sebesar 11,72% sehingga masih dikategorikan kurang dalam kontribusinya.

Persamaan penelitian ini keduanya sama-sama mendeskripsikan perihal seberapa besar kontribusi PBB P2 terhadap peningkatan PAD. Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan yang mana pada penelitian ini menggunakan kuantitatif sedangkan penulis menggunakan kualitatif, perbedaan lainnya terletak pada objek yang diteliti.

4. Ester, Milwan, Riswanda, Jayapagus Press, 2022, The Effectiveness of Collecting PBB in The Urban-Rural and BPHTB Sectors for Increasing PAD in Malinau Regency.⁴

Subjek dalam penelitian merupakan pihakpihak yang berkaitan dengan pemungutan pajak baik dari pihak BPKD kota Malinau maupun masyarakat kota Malinau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara observasi serta studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan di kota Malinau belum efektif karena

⁴ Ester, Milwan, Riswanda, "The Effectiveness of Collecting PBB in The Urban-Rural and BPHTB Sectors for Increasing PAD in Malinau Regency", *Jayapagus Press*, (Denpasar: 2022), 338.

presentase penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dari tahun 2017-2021 tidak pernah mencapai target yang telah direncanakan, penerimaan tertinggi PBB P2 terjadi pada tahun 2019 dengan presentase 78,66% dari target yang telah direncanakan. Dalam sektor penerimaan BPHTB di dua tahun pertama masih berada dalam kategori belum efektif karena masih belum mencapai target akan tetapi pada tahun 2019-2021 penerimaan BPHTB mengalami kenaikan yang dapat dikatakan cukup drastis walaupun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan, akan tetapi persentasenya masih berada di atas 100%.

Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada tujuan penelitian yaitu menghitung kontribusi PBB P2 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta metode yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan yang digunakan penulis. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada komponen yang juga turut serta dianalisis yang mana dalam penelitian ini juga menganalisis peran BPHTB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota malinau.

5. Liswatin, *Sibatik Journal*, 2022, Inovasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Konawe.⁵

Subjek dalam penelitian ini ialah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe, Sekretaris BPPRD, 3 Aparat Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe,

⁵ Lisnawatin, "Inovasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Konawe", *Sibatik Journal*, (Konawe: 2022), 83.

yakni 3 orang staf di Kabupaten Konawe dan 7 masyarakat sebagai pembayar pajak dan retribusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis data kualitatif dengan menganalisis data yang dimulai dengan pengumpulan data primer yang diperoleh melalui wawancara yang kemudian dianalisis dan diringkas untuk dapat diambil kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yang pertama inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dilakukan oleh seperangkat pemerintahan daerah, yaitu dengan kebijakan pemerintah pusat melalui UU No. 28 Tahun 2009. Kedua, adapun beberapa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan pajak dan retribusi. Pendukung; peraturan daerah, kerjasama antar seperangkat pemerintah daerah, dan koordinasi antar seperangkat daerah. Penghambat; SDM yang kurang, minimnya literasi masyarakat tentang retribusi.

Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada komponen yang diteliti dimana dalam penelitian ini meneliti terkait inovasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam menunjang peningkatan Penetapan Asli Daerah.

6. Ria Patriana, Yonathan Palinggi, Musmuliadi, *JRSSEM*, 2022, *Strategy For Increasing Rural And Urban Land And Building Tax Revenue (Pbb-P2) At The Regional Revenue Agency Of West Kutai Regency*.⁶

Subjek dalam penelitian ini ialah pihak yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan PBB P2 pada kantor Bapenda kabupaten Kutai Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara empiris dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan lengkap dengan metode ini. Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa tidak semua strategi yang dilakukan oleh Bapenda kabupaten Kutai Barat dalam meningkatkan penerimaan PBB P2 tidak seluruhnya efektif hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang menjadi penghambat salah satunya masih minimnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan PBB P2, keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan sumber daya manusia.

Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah terletak pada metode yang digunakan serta sama-sama meneliti tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada objek yang diteliti serta komponen yang juga turut diteliti dalam penelitian ini yakni terkait strategi yang dilakukan oleh Bapenda kabupaten Kutai Barat dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sedangkan penulis tidak mencantumkan hal tersebut dalam penelitiannya.

⁶ Ria Patriana, Dkk, "Strategy For Increasing Rural And Urban Land And Building Tax Revenue (Pbb-P2) At The Regional Revenue Agency Of West Kutai Regency", *JRSSEM*, (Kutai Kartanegara: 2022), 175.

7. Ane Sachintania, Devi Fujianti, Gunardi, *Jurnal E-Bis: Ekonomi Bisnis*, Politeknik Dharma Patria, 2021, Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung.⁷

Subjek dalam penelitian ini ialah badan pendapatan daerah kabupaten bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif dan menggunakan analisis pendekatan induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer serta hasil dari hasil survey yang didapat. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menghitung tingkat efektifitas PBB serta menyusun table analisis kontribusi PBB terhadap PAD kabupaten Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi dari penerimaan PBB P2 telah melampaui target yang telah direncanakan yang mana presentase penerimaan PBB P2 di kabupaten bandung dari tahun 2016-2020 lebih dari 100%, serta kontribusi PBB P2 terhadap PAD kabupaten bandung dinilai sudah cukup efektif.

Persamaan penelitian ini ialah terletak pada tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kontribusi PBB P2 terhadap peningkatan PAD. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah terletak pada metode penelitian yang digunakan serta objek yang diteliti.

⁷ Ane Sachintania, Devi Fujianti, Gunardi, “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung”, *Jurnal E-Bis 2*, (Kebumen: 2021), 561.

8. Mu'min Al-Mukhlisin, Galih Wicaksono, Venantya Asmandani, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2021, Peranan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Melalui Efektivitas Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo.⁸

Subjek dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari aplikasi pusat data kabupaten situbondo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode kuantitatif deskriptif yang mana metode ini dinilai lebih mudah dalam menggambarkan objek yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan PBB P2 kabupaten situbondo dari tahun ketahun masih tidak efektif. Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah juga masih sangat kurang.

Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah terletak pada prospek penelitian yang berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah. perbedaan penelitian ini dengan penulis ialah terletak pada metode penelitian yang digunakan serta objek yang diteliti serta jumlah periode yang digunakan.

9. Andi Muh Sofian Assaury Yahaya, Revoldai Augusta, *Journal Of Applied Managerial Accounting*, STIE-LPI Makassar, 2020, Peranan Penerimaan

⁸ Mu'min Al-Mukhlisin, Dkk, "Peranan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Melalui Efektivitas Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo", *Journal of Law, Administration, and Social Science*, (Jember: 2021), 112.

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.⁹

Subjek penelitian ini adalah informan kota Bulukumba yaitu pimpinan dan pegawai yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah Bulukumba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan sifat-sifat serta realita yang terjadi secara empiris. Data tersebut dihimpun dengan prosedur sesuai penelitian yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan pajak dalam jangka waktu lima tahun mengalami kenaikan, namun berbanding terbalik dengan retribusi daerah berdasarkan prosentase mengalami penurunan.

Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada komponen utama berupa penghitungan peran pajak daerah yang di dalamnya terdapat pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Perbedaan penelitian ini terdapat pada komponen berupa retribusi yang tidak menjadi orientasi dalam penelitian penulis serta perbedaan data yang dipakai, penulis menggunakan data kurun waktu lima tahun ke belakang sedangkan penelitian ini menggunakan data dalam kurun waktu tiga tahun.

10. Afti Sulastrri, Dkk, *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 2020, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes.¹⁰

⁹ Andi Muh Sofian Assaury Yahaya, "Revoldai Agusta, Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba", *Journal Of Applied Managerial Accounting*, (Makasar: 2020), 34.

¹⁰ Afti Sulastrri, Dkk, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes", *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, (Brebes: 2020), 10.

Subjek penelitian ini ialah data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Brebes dari tahun 2015-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuantitatif deskriptif, yang manadalam penelitian ini menggunakan 60 sampel yang terdiri dari laporan bulanan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Brebes tahun 2015-2019. Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada komponen utama berupa penghitungan peran pajak daerah yang di dalamnya terdapat pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini juga turut meneliti bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, perbedaan lainnya juga terletak pada metode penelitian yang digunakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Referensi	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
1	Faizatun Nisa', Muhamad Arif, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan (Tahun 2016-2020). 2023	a. Prospek penelitian yang berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah b. Metode yang digunakan sama dengan penulis yakni kualitatif. c. Hasil penelitian ini dengan hasil	a. Objek yang teliti dimana dalam penelitian terdahulu ini penelitiannya dilakukan di kota Medan. b. Periode data yang dipakai hanya 4 tahun sehingga turut menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. c. Hasil dari penelitian ini

		<p>penelitian penulis sama-sama menunjukkan bahwa PBB P2 memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan PAD.</p>	<p>menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB di Kota Medan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Bondowoso pernah mencapai target bahkan lebih dari target pada tahun 2020</p>
2	<p>Edisah Putra Nainggolan, Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. 2022</p>	<p>a. Sama-sama menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data hasil observasi dan wawancara. b. Menganalisis realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.</p>	<p>a. Objek yang diteliti dalam penelitian terdahulu dilakukan di kota medan, sedangkan peneliti dilakukan di Kabupaten Bondowoso b. Perbedaan lainnya juga terletak pada periode data, penelitian terdahulu hanya menyajikan tiga periode, sedangkan peneliti menggunakan lima periode.</p>
3	<p>Ayu Permatasari, Galih Wicaksono, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. 2022</p>	<p>a. Kedua penelitian sama-sama mendeskripsikan perihal seberapa besar kontribusi PBB P2 terhadap peningkatan PAD b. Kontribusi PBB P2 dalam meningkatkan PAD dalam kedua penelitian ini sama-sama menunjukkan kontribusi yang cukup besar.</p>	<p>a. Metode penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan kualitatif. b. Perbedaan lainnya terletak pada objek dimana dalam penelitian terdahulu dilakukan di kabupaten ponorogo. c. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan PBB P2 Kabupaten Ponorogo telah melampaui target yang telah ditetapkan sedangkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa realisasi</p>

			penerimaan PBB P2 di Kabupaten Bondowoso hanya satu kali melampaui target
4	Ester, Milwan, Riswanda, The Effectiveness of Collecting PBB in The Urban-Rural and BPHTB Sectors for Increasing PAD in Malinau Regency. 2022	<p>a. Tujuan penelitian yaitu menghitung kontribusi PBB P2 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.</p> <p>b. Metode penelitian yang digunakan sama sama menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>a. Komponen yang juga turut serta dianalisis yang mana dalam penelitian ini juga menganalisis peran BPHTB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota malinau, sedangkan peneliti hanya berfokus pada peran PBB P2 dalam meningkatkan PAD.</p> <p>b. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB di Kota Malinau tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Bondowoso pernah mencapai target bahkan lebih dari target pada tahun 2020.</p>
5	Liswatin, Inovasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Konawe, 2022	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.	<p>a. Komponen yang diteliti dalam penelitian terdahulu meliputi pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan peneliti hanya PBB P2.</p> <p>b. Objek dilakukannya penelitian terdahulu ini berada di Kabupaten Konawe sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bondowoso.</p>
6	Ria Patriana, Yonathan Palinggi, Musmuliadi, <i>Strategy For Increasing Rural</i>	Metode yang digunakan sama dengan penulis yakni metode penelitian deskriptif kualitatif	<p>a. Objek yang diteliti dalam penelitian terdahulu ini dilakukan di Kabupaten Kutai Barat.</p> <p>b. Komponen yang diteliti</p>

	<i>And Urban Land And Building Tax Revenue (Pbb-P2) At The Regional Revenue Agency Of West Kutai Regency. 2022</i>		dalam penelitian ini terkait strategi yang dilakukan oleh Bapenda kabupaten Kutai Barat dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
7	Ane Sachintania, Devi Fujianti, Gunardi, Analisis Efektivitas Dan Kontribusi PBB Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap PAD Kab. Bandung. 2021	<p>a. Kedua penelitian ini sama-sama memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi PBB P2 terhadap peningkatan PAD</p> <p>b. Peran PBB P2 dalam meningkatkan PAD pada kedua penelitian ini sama-sama memiliki peran yang cukup penting</p>	<p>a. Metode penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan kualitatif</p> <p>b. Objek yang diteliti dimana dalam penelitian terdahulu dilakukan di kabupaten Bandung.</p> <p>c. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB P2 Kabupaten Bandung selalu mencapai angka 100%, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan realisasi penerimaan PBB P2 Kabupaten Bondowoso masih perlu ditingkatkan lagi karena hanya satu kali</p>
8	Mu'min Al-Mukhlisin, Galih Wicaksono, Venantya Asmandani, Peranan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Melalui Efektivitas Dan Kontribusi Terhadap PAD Kabupaten Situbondo. 2021	<p>a. Kedua penelitian ini sama-sama menganalisis peran PBB P2 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.</p> <p>b. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada hasil yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB P2 masih harus ditingkatkan lagi.</p>	<p>a. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan kualitatif.</p> <p>b. Periode data yang dipakai dalam penelitian terdahulu ini hanya menyajikan tiga periode serta tempat penelitian ini juga berbeda dengan peneliti.</p> <p>penerimaan PBB P2 di Kabupaten Bondowoso yang melampaui target.</p>
9	Andi Muh Sofian	a. Peneliti terdahulu	a. Dalam penelitian

	Assaury Yahaya, Revoldai Agusta, Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. 2020	dan peneliti sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif b. Komponen utama berupa penghitungan peran pajak daerah yang di dalamnya terdapat pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan PAD	terdahulu ini juga terdapat komponen berupa retribusi yang tidak menjadi orientasi dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. b. Perbedaan lainnya juga terletak pada periode data yang dipakai yang mana dalam penelitian terdahulu ini hanya menyajikan tiga periode.
10	Afti Sulastri, Dkk, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes, 2020	Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama menganalisis peningkatan PAD melalui pajak daerah yang dimana PBB P2 termasuk didalamnya.	a. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. b. Tempat penelitian yang dilakukan di Kabupaten Brebes sedangkan yang peneliti di kabupaten Bondowoso.

Sumber: Data diolah

Penelitian terdahulu di atas mempunyai beberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaan tersebut antara lain pada penelitian keduanya tidak hanya menggunakan data sekunder, tapi juga menggunakan data dokumentasi dan observasi sebagai penguat data penelitian yang dilakukan.

B. Kajian Teori

1. Peran

Peran memiliki arti aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu dapat dikatakan menjalankan peranan.¹¹

Peran juga memiliki arti sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu ataupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tanggung jawab, dll), dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang keseluruhannya menjalankan berbagai peran.¹²

Dari pengertian para ahli diatas, dapat penulis simpulkan bahwa peran merupakan pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu. Suatu peranan dapat terlaksana apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan kedudukannya.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*. (Jakarta, Bumi Aksara, 2002).

¹² Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. (Jakarta, Gramedia, 2002)

2. Pajak

a. Pengertian

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat di paksakan dan di pungut oleh Undang-Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³

Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari pajak berdasarkan pendapatan para ahli yang Nampak berbeda namun mempunyai inti dan tujuan yang sama adalah sebagai berikut:

Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan asebagai dari kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.¹⁴

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa

¹³ Mardiasmo, *Perpajakan. (Edisi Revisi 2009)*, (Yogyakarta: Penerbit Andi. Muljono, Djoko, 2010), 22-23.

¹⁴ Siti Resmi, *Perpajakan, Teori dan Kasus.* (Salemba Empat., Yogyakarta, 2009), 1.

timbangan (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.¹⁵

Selain itu ada pengertian pajak menurut para ahli pajak, menurut para ahli pajak, pajak merupakan biaya masyarakat dinegara yang sifatnya dipaksa kepada terutang oleh wajib pajak dan harus membayar biaya tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah tertulis pada undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan memiliki kegunaan untuk membayar tagihan umum sehubungan dengan keperluan Negara untuk membangun suatu pemerintahan.¹⁶

Dari pengertian para ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa Pajak merupakan salah satu keharusan untuk masyarakat yang terutang kepada seseorang ataupun badan yang sifatnya memaksa dan yang tercantum pada undang-undang guna keperluan Negara untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat.

b. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:¹⁷

- 1) Berdasarkan golongannya, pajak dikelompokkan atas dua golongan yaitu:

¹⁵ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Salemba Empat, Jakarta, 2017), 3.

¹⁶ Audy Yosi Meyla, Desy Puspita Arum, Devi Hardianti Rukmana, —Prosedur Pelayanan Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Teratai Jember, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 2; Nomor 2; (Februari: 2024), 204, <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/336/317>

¹⁷ Siti Resmi. *Perpajakan, Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 7-8.

a) Pajak Langsung

Pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebaskan atau tidak dapat di limpahkan kepada orang lain. Contoh: PPh, PPN, PPn BM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau dapat di limpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Berdasarkan sifatnya, pajak di kelompokkan atas:

a) Pajak Subjektif

Pajak berpangkal atau berada pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPn).

b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPn BM).

3) Berdasarkan Lembaga Pemungutannya pajak di kelompokkan atas :

a) Pajak Pusat

Pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan Dan Beamatrai.

b) Pajak Daerah

Pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

1. Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2. Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel pajak restoran pajak hiburan.

Dalam lingkup otonomi daerah, pajak daerah menjadi salah satu penyumbang dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Selain pajak daerah, dalam penerimaan pendapatan asli daerah juga terdiri atas retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah mencakup antara lain;

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c. Pendapatan bunga
- d. Tuntutan ganti rugi
- e. Kerugian selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- f. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

PAD yaitu sumber pendapatan yang paling krusial bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. PAD berasal dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil pengelolaan keuangan daerah, dan lain-lain. Sumber-sumber PAD ini penting untuk dipelajari dan dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan pendapatan daerah.¹⁸ Adapun salah satu kategori pajak yang termasuk dalam pajak daerah ialah Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bagunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.¹⁹

¹⁸ Nur Ika Mauliyah, Okta Ayu Lestari, Hilda Aderia Husaini Muhammad Raziv Aulia Effendi, "Upaya Mendorong Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT PPD Jember Melalui Layanan Unggulan Kantor Bersama Samsat Jember," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK) Vol. 2*, (Jember: 2023)

¹⁹ Nur Ika Mauliyah, Upaya, 191.

b. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagaimana tercantum dalam UU PBB yang menjadi obyek PBB adalah Bumi dan/atau Bangunan. UU PBB menyebutkan, bahwa Bumi adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan yang juga dijadikan obyek PBB adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan. Selanjutnya penjelasan UU (Pasal 1 ayat 2) menguraikan lebih lanjut bahwa termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemenya dan lainlain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
- 2) Kolam renang
- 3) Pagar mewah
- 4) Tempat olahraga
- 5) Galangan kapal dermaga
- 6) Taman mewah
- 7) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- 8) Fasilitas lain yang memberikan manfaat
- 9) Jalan tol.²⁰

²⁰ Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Bandung: Eresco, 1989), 10.

c. Obyek Pajak yang tidak dikenakan PBB

- 1) Digunakan untuk semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain-lain
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu
- 3) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatic berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- 5) Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.²¹

d. Subyek Pajak

Subyek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan (Pasal 4 ayat 1 PBB). Mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan adalah menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku. UU PBB jangkauannya lebih luas , Karena juga meliputi orang atau badan yang menguasai tanah

²¹ Aristanti Widyarningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 191.

dan/atau bangunan bahkan juga orang atau badan yang memperoleh manfaat dari tanah dan/atau bangunan, tanpa memiliki atau mempunyai hak yang sah atas tanah dan/atau bangunan. Subyek pajak PBB, belum tentu merupakan wajib pajak PBB. Subyek Pajak (orang+badan) baru merupakan wajib pajak PBB kalau memenuhi syarat-syarat obyektif, yaitu mempunyai obyek PBB yang dikenakan pajak. Mempunyai obyek yang dikenakan pajak, hal ini berarti, mempunyai hak atas obyek yang dikenakan pajak, memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat dari obyek kena pajak.²²

4. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

a. Pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Besarnya pendapatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan menentukan tingkat perekonomian suatu daerah. Karena penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan kini masuk dalam pajak daerah dan tidak lagi masuk dalam pajak pusat. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan dialihkannya Bea Perolehan Hak atas

²² Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Bandung: Eresco, 1989), 12.

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah.²³

b. Obyek Pajak

Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemenya dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
- 2) Jalan tol
- 3) Kolam renang
- 4) Pagar mewah
- 5) Tempat olahraga
- 6) Taman mewah
- 7) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- 8) Menara.²⁴

c. Subyek Pajak

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas

²³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: Jakarta, 2014, 1.

²⁴ Bupati Bondowoso. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pasal 3.

bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.²⁵

d. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk obyek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Daerah. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Bupati.²⁶

e. Tarif Pajak

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

- 1) Untuk NJOP Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih sebesar 0,2% (nol koma dua persen)
- 2) Untuk NJOP kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen).²⁷

²⁵ Bupati Bondowoso. Perda No. 10 Tahun 2012, pasal 4.

²⁶ Bupati Bondowoso. Perda No. 10 Tahun 2012, pasal 5.

²⁷ Bupati Bondowoso. Perda No. 10 Tahun 2012, pasal 6.

f. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2

Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, antara lain: Pertama, PBB-P2 lebih bersifat lokal (*local origin*), vasibilitas, obyek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit tax-link principle*). Kedua, pengalihan PBB-P2 diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public services*), akuntabilitas, dan Transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau *Property Tax* termasuk dalam jenis *local tax*. Dengan dialihkannya penerimaan PBB-P2 menjadi pajak daerah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64%. Dengan pengalihan ini, semua penerimaan pendapatan PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.²⁸

²⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2. Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2014, 1.

5. Ketentuan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bondowoso

a. Pendaftaran

Pendaftaran adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun informasi secara komperhensif terkait obyek dan subyek PBB-P2 dengan cara mengambil, mengisi dan mengembalikan SPOP dan LSPOP ke dinas. SPOP dan LSPOP tersebut telah di sediakan oleh pihak dinas itu sendiri yang selanjutnya harus diisi dengan jelas, benar, lengkap serta ditandatangani oleh subyek pajak dan dilakukan selambat-lambatnya selama 30 hari sejak diterima.²⁹

Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pentingnya pendaftaran SPOP dan L-SPOP yang berisi data-data tersebut, yang akan digunakan oleh BAPENDA Kabupaten Bondowoso sebagai suatu dasar penghitungan pengenaan pajak untuk mencantumkan besarnya hutang pajak PBB-P2 terhadap wajib pajak yang bersangkutan.

b. Pendataan

Pendataan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data obyek dan subyek PBB-P2 sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam menetapkan besarnya PBB-P2 terutang.

Pendataan dilakukan dengan dua cara, yakni pendataan pasif dan aktif. Pendataan pasif berarti pendataan dengan cara penyampaian dan

²⁹ Bupati Bondowoso. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pasal 4 ayat (1-3).

pemantauan pengembalian SPOP, sedangkan pendataan aktif adalah pendataan melalui identifikasi obyek pajak, verifikasi data objek pajak, dan pengukuran bidang objek pajak. Dalam hal ini jika terjadi ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak dengan bukti dilapangan di lanjutkan dengan proses pemeriksaan.³⁰

c. Penilaian

Dalam menentukan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB-P2, dengan melaksanakan kegiatan penilaian oleh BAPENDA yaitu dengan berpedoman terhadap harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang secara wajar.³¹ Untuk menetapkan NJOP dilakukan penilaian dengan cara;

- 1) Penilaian massal yaitu NJOP bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah (ZNT) sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)
- 2) Penilaian individu yaitu penilaian yang diterapkan pada pajak umum yang bernilai tinggi atau obyek pajak khusus.³²

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyebutkan kegiatan penilaian dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu meliputi pendekatan data pasar, pendekatan

³⁰ Bupati Bondowoso. Perbup No. 31 Tahun 2013, pasal 5 ayat (1-5).

³¹ Bupati Bondowoso. Perbup No. 31 Tahun 2013, pasal 9 ayat (1).

³² Bupati Bondowoso. Perbup No. 31 Tahun 2013, pasal 9 ayat (2).

biaya dan pendekatan pendapatan. Pendekatan-pendekatan tersebut di jelaskan sebagai berikut;

a) Pendekatan Data Pasar (*The Market Estimate / Market Data Approach*)

Metode/pendekatan data pasar adalah suatu metode dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis, yang nilai jualnya sudah diketahui dengan dilakukan beberapa penyesuaian.³³

b) Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)

Pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.³⁴

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara memperkirakan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menghasilkan atau membangun property pada masa/waktu sekarang dalam keadaan baru dikurangi dengan keausan, penyusutan atau depresiasi property, dan kemudian ditambah dengan perkiraan nilai tanah.

c) Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan pendapatan dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (memiliki nilai komersial) dengan cara menghitung seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun

³³ Bupati Bondowoso. Perbup No. 31 Tahun 2013, pasal 9 ayat (6).

³⁴ Bupati Bondowoso. Perbup No. 31 Tahun 2013, pasal 9 ayat (7).

terhadap objek pajak dikurangi dengan tingkat kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.³⁵

Penjelasan diatas dapat diketahui bahwa, dalam kegiatan penilaian bertujuan untuk menentukan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang nantinya NJOP tersebut akan digunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2. Dalam melakukan proses penilaian mempunyai cara dan metode, yaitu dengan melakukan tiga metode penilaian yang meliputi pendekatan data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan kapitalisasi pendapatan. Pendekatan tersebut dapat digunakan secara bersama-sama maupun hanya satu maupun dua pendekatan, tergantung dari data, kondisi, property yang akan dinilai, serta tujuannya.

d. Penetapan

Ketentuan dalam melaksanakan penetapan PBB-P2 di Kabupaten Bondowoso diatur dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan SPOP dan L-SPOP kepala DPPKAD menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).³⁶

SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terhutang kepada Wajib Pajak. SPPT sebagaimana yang dimaksud di peroleh melalui pengambilan sendiri di

³⁵ Bupati Bondowoso. Perbup No. 31 Tahun 2013, pasal 9 ayat (8).

³⁶ Bupati Bondowoso. Perbup No. 31 Tahun 2013, pasal 14 ayat (1).

tempat objek pajak terdaftar atau ditempat lain atau pengiriman melalui pos atau disampaikan aparat kecamatan/kelurahan/desa.³⁷

Perihal selanjutnya, objek pajak PBB-P2 yang masih dalam sengketa kepemilikan di pengadilan dan atas objek pajak PBB-P2 tersebut belum ada yang memanfaatkan atau menggunakan, penetapan wajib pajak atas objek pajak PBB-P2 tersebut menunggu terbitnya khautusan pengadilan yang berlaku tetap.³⁸

Subjek pajak yang ditetapkan sebagai wajib pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak dengan memberikan keterangan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso bahwa yang mengajukan permohonan adalah bukan merupakan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.³⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁷ Bupati Bondowoso. Perbup No. 31 Tahun 2013, pasal 14 ayat (2).

³⁸ Bupati Bondowoso. Perbup No. 31 Tahun 2013, pasal 10 ayat (2).

³⁹ Bupati Bondowoso. Perbup No. 31 Tahun 2013, pasal 10 ayat (3).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan mendeskripsikan prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif dengan redaksi tersendiri secara empiris. Penelitian ini menganjurkan suatu peneliti untuk mampu mengeksplorasi wawasannya dalam menganalisis data dan menggali data secara detail.¹ Metode penelitian kualitatif berfokus terhadap pemahaman mendalam tentang pengalaman, sikap, persepsi, dan praktik individu atau kelompok tertentu dalam konteks yang alami. Metode ini lebih mengutamakan penjelasan dan interpretasi makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti.²

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan menggambarkan serta mampu merancang suatu informasi terkait gejala atau pun fenomena untuk memperoleh suatu hasil yang akurat terkait data berdasarkan cara pandang seseorang.³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu objek yang dituju suatu penulis untuk mendapatkan data dan dokumen pendukung. Lokasi penelitian menunjukkan

¹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: LP2M UPNVY, 2020), 19.

² Nurul Setianingrum, Fauzan, "Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Model Manajemen Profetik Di Lingkungan Pesantren Raudatul Ulum Sukowono Jember", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, (Jember 2023), 450.

³ Abdullah K, *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, (Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018), 1.

dimana penelitian akan dilakukan. Wilayah penelitian biasanya mencakup lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dll) dan unit analisis.⁴

Adapun lokasi penelitian penulis bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, jl. Khairil Anwar No. 297, Badean, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68214. Salah satu alasan memilih tempat ini adalah indikator pemenuhan kebutuhan penelitian data perihal realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian, penelitian dengan menggunakan teknik purposive atau mencari informan yang ditentukan oleh peneliti dengan berbagai pertimbangan atau pilihan.⁵

Penentuan pemilihan informan penelitian berdasarkan kriteria yaitu sebuah periset memastikan bahwa informan yang dipilih mampu atau diharapkan dapat menanggapi penelitian mengenai peran pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.⁶ Untuk itu, dalam hal ini peneliti mengambil beberapa informan yang memang bersentuhan langsung dengan operasional pajak bumi dan bangunan.

Adapun subjek penelitian yang dijadikan informan terdiri dari;

1. Erika Rachmawati, S.Sos, MM selaku kepala bidang PBB dan BPHTB Kabupaten Bondowoso

⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 47.

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2015), 218.

⁶ Ika Lenaini, *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*, (Palembang: HISTORIS, 2021), .34

2. Muhammad Chairul F. S.Sos, M.M. selaku KABID BB-P2 dan BPHTB Kabupaten Bondowoso
3. Hosnol Yakin S.T selaku Analis kebijakan ahli muda Kabupaten Bondowoso
4. Yeyen Hendra selaku Petugas Pemungut PBB-P2
5. Nur Azizah selaku masyarakat atau sebagai wajib pajak Kabupaten Bondowoso
6. Alysha selaku masyarakat atau sebagai wajib pajak Kabupaten Bondowoso
7. Tin Ningsih selaku masyarakat atau sebagai wajib pajak Kabupaten Bondowoso

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan sebagai cara yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dalam suatu penelitian adalah mendapatkan data dari apa yang selama ini kita cari.

Terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditentukan. Berbagai metode yang harus dilakukan dalam teknik pengumpulan data ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.⁷ Dalam hal ini

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2015), 218.

peneliti mendatangi kantor BAPENDA Kabupaten Bondowoso untuk mencari serta mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik percakapan dengan tujuan tertentu. Pembicaraan tersebut dilakukan oleh kedua pihak yang berkepentingan. Yaitu narasumber (*source*) dan pewawancara atau penanya (*interviewer*).

Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan secara bebas, terbuka, dan sering digunakan dalam penelitian pendahuluan (mendasar) atau untuk penelitian lebih mendalam terhadap responden.⁸

Dengan menggunakan teknik wawancara ini peneliti dapat memperoleh informasi dan data sebagai berikut;

- a. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan kabupaten Bondowoso
- b. Proses penarikan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan dalam pemerintahan daerah
- c. Peran pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Bondowoso

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data tentang suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan data pajak bumi dan

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: ALFABETA, 2002),132.

bangunan pedesaan perkotaan merupakan data gambaran umum. Adapun yang dikumpulkan dengan cara ini adalah:


- a. Kegiatan penarikan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan
- b. Sistem penerapan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan
- c. Struktur pengelola pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan di BPD Bondowoso.

Teknik dokumentasi ini dilakukan peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, dengan mempelajari dan menganalisis berbagai dokumen agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

E. Analisis Data

Adapun langkah selanjutnya setelah teknik pengumpulan data adalah analisis data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data sebagai berikut:

Gambar 3.1
Teknik Analisis Data Kualitatif



Sumber: Sugiono, 2007: 333-345.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan hal utama dalam setiap kegiatan penelitian. Hingga dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi kepada objek, wawancara mendalam dengan teknik wawancara, dokumentasi pada setiap kegiatan yang dilakukan.

Pengumpulan data sangat diperlukan dalam penelitian, pengumpulan data dalam penelitian tentang Peran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi data

Merupakan langkah kedua dalam mengolah data dengan mengkasifikasikan data baik primer atau pun sekunder sesuai dengan fokus masing-masing. Data primer diperoleh dari sumber atau pun data terdahulu seputar tentang pajak bumi dan bangunan, sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta proses dokumentasi langsung ke lapangan yaitu ke badan pendapatan daerah kabupaten Bondowoso.

Data yang telah diperoleh pada penelitian ini kemudian dirangkum menjadi satu sehingga dapat diperoleh hal-hal penting yang terkait dengan Peran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso.

3. Penyajian Data

Merupakan proses ketiga setelah data direduksi maka peneliti harus mampu menarasikan serta mendeskripsikan data secara detail berdasarkan kategori masing-masing. Dalam proses ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian lengkap, tabel serta grafik guna menggambarkan tentang Peran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso.

4. Penarikan Kesimpulan

Merupakan tahap akhir dengan mengkomparasi hasil data yang sudah diproses dengan hasil akhir data serta peneliti harus mampu menyimpulkan data secara akurat dan faktual tentang pajak bumi dan bangunan perspektif BPD dengan pihak pemerintah desa sebagai instrumen penghubung penarikan pajak daerah.

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data perlu dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai keabsahan data. Triangulasi adalah suatu teknik data atau pengumpulan data yang memadukan teknik pengumpulan data dengan sumber data yang telah diperoleh. Triangulasi sumber ini bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.⁹

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung, ALFABETA, 2002), 274.

Ada empat macam triangulasi yang dapat dioperasionalkan dalam menguji keabsahan data yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber data, yang dilakukan dengan mencari data dari banyak sumber informan, yaitu orang yang terlibat langsung dengan objek yang akan diteliti.
2. Triangulasi pengumpul data (*investigator*) dilakukan penulis sendiri dengan cara mencari data dari banyak sumber informan.
3. Triangulasi metoda pengumpul data dilakukan dengan menggunakan bermacam-macam metode pengumpulan data (observasi, interview, studi dokumentasi maupun kelompok terpimpin (*focus group*)).
4. Triangulasi teoridilakukan dengan cara mengkaji berbagai teori yang relevan, sehingga dalam hal ini tidak digunakan teori tunggal tetapi dengan teori yang jamak.¹⁰

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yaitu dengan mengumpulkan beberapa informan yang memang bersentuhan langsung dengan objek yang akan diteliti yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten Bondowoso. Hal ini dapat dicapai dengan cara berikut:

1. Membandingkan data yang diperoleh dari observasi dengan hasil wawancara. Komparasi data tersebut berupa hasil pengamatan secara langsung kontribusi dan pesan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten

¹⁰ Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UIN Malang, 2017),

Bondowoso wawancara langsung baik dari pihak BPD, pemerintah desa, dan masyarakat secara umum.

2. Bandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dilihat secara pribadi. Komparasi ini bersifat pribadi berdasarkan perspektif personality terkait penilaian peneliti terhadap kontribusi dan pesan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Bondowoso.
3. Bandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dilakukan orang sepanjang waktu. Komparasi ini bersifat subjektif dari informan terkait kontribusi dan pesan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Bondowoso.
4. Membandingkan situasi dan cara pandang seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain. Komparasi ini berdasarkan perspektif informan memandang serta menilai kontribusi dan pesan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Bondowoso.
5. Bandingkan hasil wawancara dengan dokumen terkait. Komparasi ini lebih bersifat fleksibel dalam menentukan hasil, perbandingan pandangan informan tentang kontribusi dan pesan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Bondowoso.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini terdapat beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Tahap pra-lapangan

Tahap pertama yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah mencari beberapa permasalahan yang ada, setelah itu dilanjutkan dengan mencari referensi yang terkait. Peneliti mengambil permasalahan pajak bumi dan bangunan dengan mengangkat judul “Peran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso.” Tahapan Pra Lapangan adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan lokasi penelitian
 - b. Mengembangkan desain penelitian
 - c. Kelola izin
 - d. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian
- ### 2. Tahap Implementasi

Setelah mendapat izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan segera mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara untuk memperoleh informasi terkait peran pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan kabupaten Bondowoso.

3. Tahap Persiapan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, selanjutnya data tersebut dianalisis. Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian selanjutnya diserahkan kepada pembimbing yaitu Dr. Hj Nurul Setianingrum, S.E., M.M.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah)

Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda merupakan salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bondowoso ini berlokasi di Jl. Khairil Anwar Nomor 279 Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jawa Timur dengan alamat Website : <http://bapenda.bondowosokab.go.id/> dan alamat Email : bpd.bondowoso@gmail.com.

Bapenda Kabupaten Bondowoso merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bondowoso melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.

Maksud dibentuknya Bapenda Kabupaten Bondowoso adalah untuk membantu Bupati Bondowoso dalam melaksanakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Tujuan dibentuknya Bapenda Kabupaten Bondowoso adalah untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan fleksibel dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.

2. Tugas Pokok BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah)

Adapun Tugas pokok Bapenda Kabupaten Bondowoso adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 115 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bapenda Kabupaten Bondowoso menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan terkait dengan pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang keuangan terkait dengan pendapatan daerah;
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan bidang keuangan terkait dengan pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan pendataan, penetapan dan penagihan pajak dan retribusi daerah;

- e. Pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
- g. Penyelesaian permasalahan retribusi daerah;
- h. Pengelolaan retribusi daerah;
- i. Penyusunan strategi pemungutan, evaluasi kebijakan dan pelaporan bidang keuangan terkait dengan pendapatan daerah;
- j. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai dengan ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja dan pengembangan karier;
- k. Penyampaian pelaporan hasil evaluasi, saran, pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah)


Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Bapenda Kabupaten Bondowoso terdiri atas :

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pajak dan Retribusi, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Penerimaan Daerah;

- 2) Sub Bidang Penagihan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang PBB P2 dan BPHTB, terdiri atas :
- 1) Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 dan BPHTB;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan dan Akuntansi Penerimaan Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut susunan struktur organisasi BAPENDA Kabupaten Bondowoso;

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso



BAPENDA Bondowoso didukung oleh 67 pegawai yang terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 Sekretaris, 2 Kepala Bidang, 1 Kasubag Umum, 4 Kasubid, 3 Fungsional dan 55 petugas pelaksana.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi barang milik daerah, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan, penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja serta administrasi keuangan Perangkat Daerah.

Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah selain PBB P2 dan BPHTB serta melaksanakan penerimaan dana bagi hasil dan penerimaan lainnya.

Bidang PBB P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang keuangan terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta penerimaan dana bagi hasil PBB P2 Migas, Kehutanan dan Perkebunan.

B. Penyajian Data dan Analisis


1. Peran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2023.

a. Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bondowoso

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bondowoso merupakan kewenangan dari BAPENDA yang diberlakukan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar serta dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sekali. Berikut proses penghitungan besarnya PBB-P2 yang terutang sampai dengan pemberitahuan tanda bukti pembayaran PBB-P2. Seperti bagan dan penjelasannya sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 4.2
Flowchart Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bondowoso



1. Pendataan dan Penginputan data

Hal pertama yang dilakukan dalam pemungutan PBB-P2 adalah pendaftaran atau pendataan yang dilakukan dengan cara memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data obyek dan subyek PBB-P2 sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam menetapkan besarnya PBB-P2 terutang. Seperti wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Hosnol Yakin, beliau mengatakan;

“Yang pertama ialah kita melakukan pendataan dulu mbak, setelah pendataan nanti kita terbitkan SPOP yang kemudian nanti wajib pajak mengisi data seperti nama, alamat, alamat objek pajak, luas buminya, luas bangunan. Nah, luas

bangunan disini ada beberapa kriteria yang dimasukkan didalam SPOP hal itu terkait luas bangunan, kemudian komponen pendukungnya seperti lantai kemudian AC itu termasuk di LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak).”¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pendataan adalah hal yang paling penting dalam pembayaran pajak, sebab selain untuk menentukan harga pajak juga untuk mengetahui wajib pajak yang masih aktif untuk membayar pajaknya, seperti wawancara bersama Bapak Hairul berikut ini;

“Jadi selain untuk menentukan tarif pajak, pendaftaran ini bisa mengetahui mbak mana orang-orang yang memang aktif dalam membayar pajak, biar tidak jadi sengketa karna ketidakjelasan surat pajak, misalnya pajak tanah yang sering jadi permasalahan mbak.”²

Selanjutnya dilakukan proses penginputan data sesuai dengan data yang di peroleh dari proses pendataan tersebut, hal tersebut di perjelas oleh Ibu Erika;

“Proses selanjutnya ialah proses penginputan data mbak, yang hal ini menggunakan sistem yakni sistem manajemen objek pajak atau disini di aplikasi SISMOP, setelah penginputan data di aplikasi kemudian ditetapkan berapa besaran pajak dan setelah ditetapkan baru kita cetak SPPT.”³

Dari penjelasan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pentingnya pendaftaran dan pendataan SPOP dan L-SPOP yang berisi data-data tersebut, pendataan dilakukan guna untuk menentukan tarif pajak juga untuk mengetahui wajib pajak yang masih aktif untuk membayar pajaknya, yang selanjutnya akan

¹ Hosnol Yakin, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

² Muhammad Chairul F, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 27 September 2024.

³ Erika Rachmawati, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

digunakan oleh BAPENDA Kabupaten Bondowoso sebagai suatu dasar penghitungan pengenaan pajak untuk mencantumkan besarnya hutang pajak PBB-P2 terhadap wajib pajak yang bersangkutan.

2. Penghitungan besarnya PBB-P2 yang terutang.

Penghitungan besarnya utang pajak terhadap wajib pajak PBB-P2 dilakukan oleh seksi penetapan BAPENDA Kabupaten Bondowoso. Dasar penghitungan yang digunakan BAPENDA yaitu berdasarkan data yang tercantum pada SPOP dan L-SPOP yang telah terdaftar terlebih dahulu. Seperti yang telah dijelaskan dalam wawancara peneliti bersama Ibu Erika, beliau mengatakan;

“Penghitungan besarnya pengenaan pajak kepada masing-masing wajib pajak PBB-P2 dilakukan secara otomatis mbak, yaitu biasanya melalui sistem yang dimiliki oleh BAPENDA dengan memasukan data ke dalam sistem tersebut.”⁴

Jika penghitungan sudah selesai maka akan disampaikan ke wajib pajak, Bapak Hosnol Yakin menjelaskan:

“Jadi, setelah penginputan data di aplikasi kemudian ditetapkan berapa besaran pajak dan setelah ditetapkan mbak, baru kita cetak SPPT nya yang selanjutnya setelah proses pencetakan SPPT kita distribusikan ke kecamatan dan dari kecamatan ini didistribusikan lagi kepada desa nah di desa ini nanti baru disampaikan kepada wajib pajak.”⁵

Hal senada pula diungkapkan Bapak Hairul sebagai berikut;

⁴ Erika Rachmawati, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

⁵ Hosnol Yakin, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

“Kalo besaran pajak itu sudah ditemukan mbak, maka selanjutnya di bawa ke kecamatan lalu ke desa-desa.”⁶

Dari penjelasan wawancara diatas dapat diketahui bahwa, penghitungan besarnya pengenaan masing-masing wajib pajak PBB-P2 berdasarkan data yang tercantum dalam SPOP dan L-SPOP. Kemudian dalam menghitung besarnya pengenaan wajib PBB-P2 dihitung menggunakan sistem, sehingga hasil penghitungan secara otomatis tersebut langsung dapat diketahui jumlah besarnya yang akan dikenakan terhadap masing-masing wajib pajak. Dengan sarana prasarana yang lengkap tentu dapat memberikan kemudahan BAPENDA dalam melaksanakan tugasnya serta meminimalisir kesalahan penghitungan berkaitan dengan besarnya jumlah penghitungan pengenaan utang pajak PBB-P2.

3. Pencetakan atau Penerbitan SPPT

Pencetakan SPPT diterbitkan secara massal pada masa pajak setelah selesainya penghitungan pengenaan wajib pajak PBB-P2 oleh seksi BAPENDA. Bapak hairul menjelaskan;

“SPPT merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak, SPPT berisi tentang perincian utang pajak yang telah selesai dihitung berdasarkan data yang tercantum dalam SPOP dan L-SPOP masing-masing wajib pajak serta berisi utang pokok yang harus dibayarkan pada tahun pembayarannya saja.”⁷

⁶ Muhammad Chairul F, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 27 September 2024.

⁷ Muhammad Chairul F, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 27 September 2024.

Setelah SPPT itu di terbitkan maka SPPT itu diberikan kepada wajib pajak melalui petugas pemungut yang ada di desa/kelurahan setempat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Hosnol Yakin sebagai berikut;

“Setelah penginputan data di aplikasi kemudian ditetapkan berapa besaran pajak dan setelah ditetapkan baru kita cetak SPPT nya yang selanjutnya setelah proses pencetakan SPPT kita distribusikan ke kecamatan dan dari kecamatan ini didistribusikan lagi kepada desa nah di desa ini nanti baru disampaikan kepada wajib pajak.”⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Erika, beliau mengatakan;

Setelah diketahui besarnya pajak masyarakat, SPPT kita cetak lalu SPPT kita terbitkan mbak, setelah itu SPPT kita serahkan ke desa-desa lalu pihak desa biasanya menyerahkan kepada tugas pemungut.”⁹

Dari penjelasan wawancara diatas dapat diketahui bahwa, SPPT diterbitkan oleh BAPENDA secara masal setiap masa pajak. Dalam SPPT mencantumkan besarnya utang pajak PBB-P2 masing-masing wajib pajak pada tahun pembayaran yang dihitung berdasarkan data yang tercantum dalam SPOP dan L-SPOP yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum disampaikan kepada wajib pajak, dilakukan penelitian data SPPT dengan data Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan dilanjutkan dengan pemberian SPPT kepada wajib pajak.

⁸ Hosnol Yakin, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

⁹ Erika Rachmawati, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

4. Penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak

Setelah dilakukannya penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), kemudian SPPT tersebut ditetapkan berdasarkan wilayah kelurahan atau alamat wajib pajak. Seperti wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Erika dan Bapak Hosnol Yakin, beliau mengatakan;

“Dari pendistribusian SPPT, SPPT itu kami distribusikan ke kecamatan yang selanjutnya akan dipilah perdesa yang selanjutnya didistribusikan ke desa dan oleh pihak desa juga dipilah lagi sesuai dengan blok-blok atau petugas pemungutnya masing-masing, baru setelah itu petugas pemungut memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan SPPT itu kepada wajib pajak.”¹⁰

“Awalnya pihak BAPENDA meneruskan ke kecamatan mbak, lanjut di teruskan ke desa-desa dipilah lalu di berikan kepada petugas pemungut.”¹¹

Pencetakan SPPT yang selanjutnya didistribusikan kepada pihak desa melalui kecamatan masing masing. Penyerahan SPPT sendiri itu terlaksana pada bulan februari sampai maret. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara bersama Bapak Hairul;

“Yang melakukan pemungutan PBB-P2 ialah petugas pemungutan yang ada di desa masing-masing untuk ketetapan buku satu, dua, dan tiga yang tarif pajaknya dibawah Rp.2.000.000,00 untuk ketepatan 4 dan 5 yang tarif pajaknya di atas Rp.2.000.000,00 sejak tahun 2018 BAPENDA tidak lagi mendistribusikan SPPT ketetapan buku 4 dan 5 kepada pihak desa akan tetapi ketetapan buku 4 dan 5 ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab BAPENDA untuk melakukan pemungutan.”¹²

¹⁰ Erika Rachmawati, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

¹¹ Hosnol Yakin, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

¹² Muhammad Chairul F, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 27 September 2024.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa, dalam penyampaian atau pendistribusian SPPT, BAPENDA Kabupaten Bondowoso bekerjasama dengan kelurahan-kelurahan diwilayahnya dengan tujuan penyampaian SPPT dapat berjalan secara efektif. Namun, setiap kelurahan di wilayah Kabupaten Bondowoso memiliki kiat-kiat yang berbeda dalam menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak tergantung kiat-kiat yang akan digunakan kelurahan tersebut guna mendukung kelancaran penyampaian SPPT PBB-P2.

Selain itu, BAPENDA juga menjelaskan terkait dengan ketetapan SPPT, diantaranya adalah ketetapan buku satu, dua, dan tiga yang tarif pajaknya dibawah Rp.2.000.000,00 sedangkan ketepatan 4 dan 5 untuk yang tarif pajaknya di atas Rp.2.000.000,00,. Tetapi sejak tahun 2018 BAPENDA tidak lagi mendistribusikan SPPT ketetapan buku 4 dan 5 kepada pihak desa tetapi menjadi kewenangan dan tanggung jawab BAPENDA untuk melakukan pemungutan.

5. Pembayaran utang pajak PBB-P2

Wajib Pajak PBB-P2 yang telah menerima SPPT diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo yang ditetapkan. Namun tidak semua wajib pajak mampu membayarkan langsung, ada kemungkinan wajib pajak tidak membayar dengan alasan SPTT yang kurang benar atau hanya karna mereka kurang

mampu, hal itu dijelaskan oleh Ibu Erika dalam wawancaranya, beliau menjelaskan;

“Setelah SPPT disampaikan, ada dua kemungkinan mbak, yang pertama mereka membayar dan yang kedua setelah disampaikan itu mereka menolak dalam artian mereka menolak itu karena ada dua kemungkinan juga yang pertama itu mereka tidak punya uang untuk membayar dan yang kedua data yang ada di sppt itu tidak benar atau tidak sesuai, sehingga kalau ada yang tidak sesuai itu harus dikembalikan pada kami untuk dilakukan pembetulan dan apabila sudah benar maka kita lanjutkan untuk proses penagihannya.”¹³

Dari wawancara bersama Ibu Erika diatas, hal senada di katakan oleh Bapak Yeyen Hendra selaku petugas pemungut. Beliau mengatakan;

“Untuk pemungutan PBB P2 di desa ini itu begini mbak, SPPT itu kami terima biasanya di awal sampai pertengahan bulan Februari setelah itu oleh kades SPPT itu dibagi per RW mbak agar memudahkan petugas pemungut itu dalam menagihnya, setelah itu petugas pemungut akan menyampaikan SPPT itu kepada wajib pajak, dan mereka itu ada yang langsung membayar saat kita membagikan ada juga yang tidak langsung membayar dengan berbagai alasan, contohnya masih menunggu musim panen, masih tidak punya uang, dll.”¹⁴

Selanjutnya perihal jatuh tempo pajak, untuk jatuh tempo awal yang terlampir di SPPT pada tanggal 31 agustus kemudian sebelum tanggal 31 agustus pihak BAPENDA melakukan rapat evaluasi bersama tim kabupaten terkait sampai evaluasi itu dilakukan berapa capaian realisasi PBB-P2, serta dalam rapat tersebut BAPENDA dan tim kabupaten juga melakukan koordinasi

¹³ Erika Rachmawati, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

¹⁴ Yeyen Hendra, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 05 November 2024.

mengenai apakah diperlukan perpanjangan jatuh tempo penerimaan PBB-P2 atau tidak. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Hosnol sebagai berikut;

“Apabila presentase penerimaan PBB-P2 dinilai masih rendah maka bapenda dan tim kabupaten sejak tahun 2018 selalu memberikan perpanjangan jatuh tempo sampai dengan 31 november. Apabila tidak diberikan perpanjangan waktu jatuh tempo dan sudah lewat dari tanggal 31 agustus maka wajib pajak yang belum membayar pajaknya akan terkena denda, sehingga hal itu akan memberatkan wajib pajak, maka dari itu kami memberikan kesempatan kepada wajib pajak melalui petugas pemungut yang ada di desa untuk membayar pajaknya tanpa ada denda tambahan.”¹⁵

Selain itu, untuk mempermudah akses pembayaran, Wajib Pajak PBB-P2 dapat membayarkan utang pajaknya melalui pembayaran online, Bapak Hairul juga menjelaskan tentang dukungan BAPENDA dalam meningkatkan PAD yakni dengan menghadirkan beberapa metode pembayaran PBB-P2 agar memudahkan masyarakat, beliau mengatakan;

“BAPENDA Kabupaten Bondowoso dalam mendukung kelancaran pembayaran PBB-P2 bekerjasama dengan Bank Jatim, Kantor Pos, Indomaret, Aplikasi Tokopedia atau dapat dilakukan dengan transfer melalui ATM serta pembayaran dapat dilakukan melalui petugas pemungut PBB-P2 yang berada di kelurahan-kelurahan di wilayah Kabupaten Bondowoso.”¹⁶

Hal senada di katakana oleh Bapak Hosnol terkait dengan pembayaran PB-P2, beliau mengatakan;

¹⁵ Hosnol Yakin, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

¹⁶ Muhammad Chairul F, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 27 September 2024.

“Kemudian untuk pembayarannya bisa langsung disetorkan kepada petugas pemungut atau bendahara desa atau bisa juga wajib pajak menyetorkan sendiri pajaknya di tempat-tempat yang sudah bekerja sama dengan BPD yakni di bank jatim, kantor Pos, indomaret, dan yang terakhir melalui tokopedia.”¹⁷

Jadi, kerjasama tersebut dilakukan BAPENDA agar Wajib Pajak mendapatkan kemudahan dalam melakukan akses pembayaran utang pajak PBB-P2 kapan dan dimana saja, diantaranya tempat pembayaran pajak yang disediakan oleh Bupati Bondowoso antara lain:

- 
- a) Bendahara Penerimaan BAPENDA
 - b) Teller Bank Jatim
 - c) ATM Bank Jatim atau M-Banking JConnect
 - d) Kantor Pos
 - e) Indomaret
 - f) Tokopedia, dan
 - g) Petugas Pemungut Kelurahan/Desa

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa, pembayaran utang pajak PBB-P2 melalui tempat-tempat pembayaran tersebut bertujuan memberikan kemudahan akses pembayaran bagi masing-masing wajib pajak PBB-P2 sesuai dengan wilayahnya, guna mencapai target penerimaan PBB-P2 untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Bondowoso.

¹⁷ Hosnol Yakin, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

6. Pemberitahuan Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2

Wajib pajak yang telah melakukan pelunasan pembayaran PBB-P2 akan diberikan tanda bukti pembayaran yang berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS). Bapak Hosnol Yakin dan Bapak Hairul memberikan penjelasan sebagai berikut;

“Jadi mbak setelah masyarakat benar-benar lunas akan pajaknya maka akan kami berikan bukti pelunasan.”¹⁸

“Wajib pajak yang lunas, akan memperoleh tanda bukti mbak, tergantung bayarnya dimana, jika di ATM biasanya melalui struk, atau lewat aplikasi juga ada buktinya. Hal tersebut guna masyarakat tahu kalo ini buki pembayaran atas pajak yang telah dilunasinya.”¹⁹

Selain itu, petugas pemungut juga memberikan penjelasan terkait hal ini. Seperti yang disampaikan dalam wawancara peneliti bersama Bapak Yeyen Hendra selaku petugas pemungut di Kabupaten Bondowoso;

“Jadi, setelah masyarakat/wajib pajak melunasi pajaknya, kita memberikan bukti atau biasa di sebut dengan STTS mbak, itu biasanya ada tanda validasi dari Bank Jatim.”²⁰

STTS merupakan bukti apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak melalui tempat pembayaran yang telah ditetapkan. STTS tersebut dinyatakan sah apabila terdapat tanda validasi dari Bank Jatim, sedangkan apabila Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran utang pajak PBB-P2

¹⁸ Hosnol Yakin, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

¹⁹ Muhammad Chairul F, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 27 September 2024.

²⁰ Yeyen Hendra, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 05 November 2024.

melalui ATM, maka struk pembayaran tersebut yang dijadikan bukti pelunasan pembayaran atau setoran.

- b. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2022.

Tabel 4.1
Laporan Target dan Realisasi Ketetapan Pokok PBB-P2 di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023

Tahun	Target	Realisasi
2018	15.500.000.000	11.205.701.196
2019	15.690.000.000	12.080.160.543
2020	8.911.314.385	9.224.149.467
2021	16.090.000.000	11.135.040.318
2022	16.090.000.000	13.371.289.634
2023	16.240.000.000	13.242.684.424

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

Dari tabel diatas dapat diketahui, pada tahun anggaran 2018 ketetapan pokok PBB-P2 yang ditetapkan BAPENDA sebesar Rp. 15,5 Milyar, dapat terealisasi sejumlah Rp. 11.205.701.196,. Target pada tahun anggaran 2019 target penerimaan sebesar Rp. 15,6 Milyar, dengan terealisasi sejumlah Rp. 12.080.160.543,. Pada tahun anggaran 2020 menargetkan penerimaan sebesar Rp. 8,9 Milyar, dapat terealisasi sejumlah Rp. 9.224.149.467,. Selanjutnya target yang ditetapkan dalam tahun anggaran 2021 yakni sebesar Rp. 16 Milyar, dapat terealisasi sejumlah Rp. 11.135.040.318 dan pada tahun anggaran 2022 sebesar 16 Milyar yang hanya dapat terealisasi sebesar 13.371.289.634.

Apabila membaca dari angka yang disajikan oleh Bapenda, maka realisasi dan anggaran mengalami kenaikan dan penurunan, namun masih banyak pada kenaikan seperti presentase di tahun 2020 bisa mencapai 100% lebih dari anggaran yang disajikan. PBB-P2 di Kabupaten Bondowoso mengalami kenaikan dan penurunan. Hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti yang dijelaskan Bapak Hosnol Yakin dalam wawancara;

“Faktor yang menghambat tidak tercapainya target penerimaan PBB P2 sendiri itu yang kami dengar dari masyarakat saat kami sosialisasi itu dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menghambat yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, dan juga ada janji politik yang tidak ditepati oleh kades saat pencalonan, contohnya calon kades berjanji akan membayarkan seluruh tagihan PBB-P2 saat mereka terpilih akan tetapi janji itu tidak ditepati, artinya SPPT di desa itu tidak diberikan kepada wajib pajak karena janji tersebut, tapi oleh pihak desa khususnya kades yang berjanji juga tidak disetori sehingga pajak tersebut masih bersifat terutang, hal tersebut juga menjadi salah satu faktor tidak optimalnya penerimaan PBB-P2 di kabupaten bondowoso.”²¹

Bukan hanya itu saja, pihak BAPENDA juga menjelaskan bahwa ada dari sebagian kecil alasan wajib pajak itu tidak mau membayar pajak karena luasan yang tidak sesuai dan juga nama yang tidak sesuai namun itu hanya sebagian kecil. Maka dari itu setiap sosialisasi dilakukan oleh pihak BAPENDA pada setiap desa. Ibu Erika dalam wawancara bersama peneliti mengatakan;

”Selalu kami sampaikan kepada pihak desa untuk menyampaikan keluhan masyarakat kepada kami bukan hanya dalam bentuk lisan akan tetapi kami juga berharap adanya surat permohonan pembetulan agar kejadian kejadian yang

²¹ Hosnol Yakin, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

menghambat tersebut dapat segera di atasi. Pihak desa itu juga terkadang tidak melaporkan kepada kami apabila ada tanah yang sudah menjadi fasilitas umum seperti musolla, lapangan, kuburan,dll sehingga pajak tanah itu masih terutang, sedangkan fasilitas umum itu sendiri sudah bebas dari pajak mbak.”²²

Faktor selanjutnya mengenai tidak ada kejelasan hak milik tanah sehingga pajaknya tetap terutang dan menjadi sengketa di pengadilan. Bapak Hairul menjelaskan;

“Ada juga subjek pajak yang tidak ditemukan artinya tanahnya itu tidak ketemu dan orangnya juga tidak ketemu tapi itu kan tidak bisa serta merta kami hapuskan sehingga pajaknya tetap terutang dan ada juga yang dalam putusan pengadilan itu sudah pailit sehingga tidak bisa membayar yang artinya tidak bisa memenuhi kewajibannya akan tetapi tetap muncul tagihan, serta tanah yang masih menjadi sengketa di pengadilan itu kan masih tidak dapat tertagih akan tetapi tagihan itu tetap ada, sehingga itu juga menjadi salah satu faktor yang menghambat penerimaan PBB-P2 di kabupaten bondowoso yang harusnya potensi penerimaan bisa tercapai 100% karena faktor faktor tersebut tidak bisa mencapai 100%.”²³

Hal senada juga dijelaskan dalam wawancara bersama Ibu Erika terkait dengan SPPT yang kurang benar, beliau menjelaskan;

“Permasalahan terkait dengan wajib pajaknya tidak ada dan sebagian besar masyarakat tidak mau membayar pajak itu karena data yang ada pada SPPT itu tidak sama, sehingga kita harus melakukan pelayanan yg optimal dalam pembetulan SPPT ini mbak, dan juga kami pernah mengadakan kegiatan pelayanan semalam di desa hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa data di SPPT itu dapat dibetulkan sehingga wajib pajak itu dapat membetulkan datanya tanpa perlu datang ke kantor. SPPT ini memang bukan bukti kepemilikan mbak, akan tetapi masyarakat itu tidak mau membayar apabila namanya atau datanya itu tidak sesuai.”²⁴

²² Erika Rachmawati, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

²³ Muhammad Chairul F, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 27 September 2024.

²⁴ Erika Rachmawati, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

Dari uraian wawancara berdasarkan faktor penyebab, penulis menyimpulkan bahwa faktor terbesar naik turunnya PBB-P2 itu sendiri tetap kelalaian berdasarkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk membayar pajak, karena apabila masyarakat itu sudah tau akan kewajibannya pasti proses pemungutan PBB-P2 ini akan mudah dan akan cepat dalam mencapai target.

- c. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso

Keberhasilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak adalah tercapainya program dan target penerimaan yang telah ditetapkan, untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak maka dilakukan dengan cara penilaian efektivitas terhadap pemungutan PBB-P2. Efektivitas merupakan suatu penilaian terhadap proses untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bondowoso sehingga dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun tersebut yaitu pada tahun 2018-2023.

Berikut adalah beberapa faktor penghambat terhadap PBB-P2:

1) Faktor Ekonomi

Walaupun wajib pajak memiliki sebidang tanah atau beberapa bidang tanah, hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Beberapa wajib pajak, adalah orang yang memiliki penghasilan rendah atau dalam golongan ekonomi rendah sehingga tidak mampu membayar pajak untuk tanah atau bangunan yang dimilikinya. Seperti ungkapan wawancara bersama Ibu Erika yang menyatakan bahwa;

“Penyebab tidak optimalnya penerimaan PBB-P2 itu mbak yang sekarang-sekarang ini menjadi alasan klise masyarakat itu adalah gagal panen, alasan itu yang menguatkan masyarakat untuk tidak membayar pajak, yang akhirnya menjadi salah satu faktor tidak optimalnya penerimaan PBB-P2 mbak.”²⁵

Adakalanya wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan tersebut adalah wajib pajak yang mendapatkan tanah dari warisan orang tua mereka. Kebanyakan dari mereka berpikir dari pada membayar denda lebih baik mencukupi kebutuhan hidup yang semakin mahal. Dari hasil wawancara dengan Ibu Alysha sebagai perwakilan wajib pajak Kabupaten Bondowoso menyatakan bahwa;

“Saya sudah 2 tahun tidak membayar pajak, karena usaha saya akhir- akhir ini tidak berjalan dengan baik, uang yang saya dapat cuma pas untuk menafkahi keluarga melengkapi

²⁵ Erika Rachmawati, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

kebutuhin pokok, membayar uang kuliah anak saya. Jadi karna itu saya jarang sekali untuk membayar pajak.”²⁶

Selain Ibu Alysha ada juga wajib pajak yakni Ibu Ningsih yang juga merasa keberatan membayar pajaknya, beliau mengatakan;

“Ya gimana ya mbak, kadang saya tidak punya uang soalnya gagal panen dan dagangan saya juga kadang laku kadang engga, jadi ya saya kadang tidak membayar pajak.”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya perekonomian masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa atau jarang untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan, yang mana wajib pajak ini hanya mengharapkan uang dari hasil usahanya kedai harian dan berkebun, dimana hasil tersebut hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya saja, sehingga tidak bisa untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Kenaikan pajak bumi dan bangunan membebani sebagian warga Kabupaten Bondowoso, dari hasil pengamatan bahwa tidak seluruhnya warga Kabupaten Bondowoso memiliki pendapatan yang sama serta pekerjaan yang sama. Terutama warga yang bekerja sebagai buruh bangunan dan pedagang, mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi. Jika ada barang-barang yang mereka jual dapat terjual dan

²⁶ Alysha, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 6 Oktober 2024.

²⁷ Ningsih, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 6 Oktober 2024.

mendapatkan pekerjaan di bangunan pendapatan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain wajib pajak belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak juga merasa jika dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada imbalan secara langsung dan terdapat wajib pajak yang malas untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat menghambat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Kurangnya Kesadaran masyarakat atau Wajib Pajak

Seorang wajib pajak harus menyadari bahwa dengan kewajibannya membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah. Dengan begitu wajib pajak akan membayar pajaknya karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi untuk membayar pajak maka kepatuhan membayar pajak pun akan tinggi dan akan menambah pendapatan daerah. Dan apabila wajib pajak telah memenuhi dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak maka wajib pajak akan membayar pajaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Azizah sebagai perwakilan atas nama wajib pajak Kabupaten Bondowoso yang sudah membayar pajak, menyatakan bahwa;

“Saya sudah beberapa tahun belakangan ini selalu membayar pajak, karena itu penting bagi saya pribadi,

karena dari pajak ini lah pemerintah bisa melakukan pembangunan daerah, apabila daerah ini sudah berkembang masyarakat juga yang akan menikmati hasil tersebut, maka bagi saya pajak itu penting untuk pembangunan daerah ini.”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Alysha dan Ibu Ningsih sebagai perwakilan atas nama wajib pajak Kabupaten Bondowoso yang belum membayar pajak, menyatakan bahwa :

“Saya beberapa kali didenda kerana terlambat bayar pajak. Ini dikarenakan saya sibuk sehingga tidak ada waktu untuk pergi membayarnya, dan terkadang saya juga lupa untuk membayar pajak.”²⁹

“Saya juga pernah dapat peringatan kadang di denda. Ini dikarenakan faktor ekonomi, ya ekonomi saya kadang sulit.”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya wajib pajak sering terlambat membayar pajak dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga lupa untuk membayarnya, jadi dapat disimpulkan bahwasanya wajib pajak kurang peduli terhadap kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan juga kurang mengetahui peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sehingga ini menjadi suatu kesulitan bagi lembaga perpajakan dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dan hanya sebagian kecil yang sudah membayar atau yang mengerti tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

²⁸ Nur Azizah, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 6 Oktober 2024.

²⁹ Alysha, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 6 Oktober 2024.

³⁰ Ningsih, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 6 Oktober 2024.

2. Upaya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah, pengelolaan pajak daerah yang dilakukan oleh BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) di Kabupaten Bondowoso tidak hanya menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. BAPENDA juga mempunyai beberapa upaya untuk meningkatkan hasil penerimaan pendapatan PBB-P2, adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang PBB-P2 dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peranan PBB-P2 di Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut;

a. Melakukan Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi

Upaya ini telah dilakukan oleh BAPENDA sebagai instansi pemerintahan yang diamanatkan untuk mengelola pendapatan daerah dengan melakukan sosialisai setiap tahunnya dengan melibatkan pemerintah kecamatan maupun desa, seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Erika dalam wawancara bersama peneliti, beliau menjelaskan;

“Kita rutin mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi disetiap kecamatan dan desa, karena bagaimanapun juga pemungutan PBB-P2 ini bersifat berjenjang. Jadi upaya yang utama itu kita harus turun ke lapangan untuk memberikan

pelayanan dan tau alasan kenapa mereka tidak membayar pajak.”³¹

Melakukan sosialisasi ternyata menjadi hal utama dalam upaya meningkatkan PAD di Kabupaten Bondowoso ini. Terkait sosialisasi, hal senada di katakan Bapak Hairul,

“Kita melakukan sosialisasi yang selalu dilakukan setiap tahunnya kepada masyarakat mbak, karena dengan adanya sosialisasi itu, pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap masyarakat tahu terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai masyarakat Kabupaten Bondowoso sekaligus wajib pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo khususnya PBB-P2 sehingga tanpa mereka ditagih dan dipaksa untuk membayar pajak mereka sudah memiliki kesadaran sendiri untuk membayar pajak.”³²

Bukan hanya itu, mereka juga melakukan monitoring evaluasi untuk menampung berbagai macam permasalahan masyarakat terkait dengan pembayaran pajak, Bapak Hairul kembali menjelaskan;

“Jadi, kita juga melakukan monitoring evaluasi (monev), evaluasi itu dilakukan pada awal agustus, kita melakukan kegiatan evaluasi dalam artian pihak BAPENDA turun ke setiap kecamatan untuk menampung segala permasalahan yang menyebabkan tidak maksimalnya pemungutan pajak serta untuk mendengarkan keluhan masyarakat terhadap PBB-P2 itu apa, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut dapat BAPENDA selesaikan dan bisa kita minimalisir mbak.”³³

Dari uraian tersebut dapat di ketahui, selain melakukan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak khususnya PBB-P2, salah satu upaya BAPENDA lakukan adalah mengevaluasi untuk membantu masyarakat terkait dengan

³¹ Erika Rachmawati, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

³² Muhammad Chairul F, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 27 September 2024.

³³ Muhammad Chairul F, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 27 September 2024.

permasalahan yang menyebabkan masyarakat sulit untuk membayar pajak.

- b. Membentuk satuan petugas PBB-P2 disetiap Kecamatan dan Kelurahan serta memberikan penghargaan kepada petugas pemungut

Kabupaten Bondowoso mempunyai perbedaan dalam hal pengaksesan antara wilayah kecamatan dengan kecamatan lainnya, terdapat beberapa kecamatan yang letaknya berada dilereng pegunungan. Hal tersebut bertujuan untuk menanggulangi apabila terdapat kendala dalam pemungutan PBB-P2, sehingga perlu dilakukan pembentukan satuan petugas di kecamatan yang terdiri dari perwakilan tingkat desa atau petugas pemungut untuk melakukan pemungutan PBB-P2 dari masyarakat.

Adanya satuan petugas pemungut tersebut diharapkan pemungutan berjalan lebih efektif dan masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dalam pembayaran PBB-P2. Selain itu, upaya BAPENDA juga memberikan uang transport kepada petugas pemungut, seperti di katakan oleh Bapak Hosnol Yakin dan Ibu Erika sebagai berikut;

“Upaya yang dilakukan BAPENDA dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 yaitu dengan memberikan reward berupa uang transportasi kepada petugas pemungut sebesar seribu rupiah untuk setiap SPPT yang sampai kepada wajib pajak, dan apabila wajib pajak itu membayar pajak tersebut maka petugas pemungut PBB-P2 tersebut kembali mendapatkan reward sebesar lima ribu rupiah mbak.”³⁴

“Optimalisasi penagihannya itu kita juga memberikan memotivasi kepada petugas pemungut mbak, kita memberikan

³⁴ Hosnol Yakin, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

reward semacam biaya jasa untuk penyampaian dan jasa transportasi untuk penyampaian SPPT dan bagi SPPT yang terbayarkan dan juga kita rutin mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi disetiap kecamatan dan desa, karena bagaimanapun juga pemungutan PBB-P2 ini bersifat berjenjang.”³⁵

Bedasarkan wawancara tersebut, pihak BAPENDA memberikan uang transport berupa seribu rupiah untuk setiap SPPT yang sampai, bahkan pihak BAPENDA juga memberikan hadiah uang lima ribu rupiah jika wajib pajak tersebut membayar ajaknya. Bukan hanya itu saja, BAPENDA juga memberikan penghargaan berupa uang dan *merchandise*, Bapak Hosnol kembali menjelaskan;

“Nah untuk para petugas pemungut yang ada di desa/kelurahan mereka juga kami berikan *merchandise* berupa kaos atau tas kerja mbak.”³⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa BAPENDA tidak segan untuk memberikan hadiah atau sekedar uang transport untuk para petugas pemungut, selain agar masyarakat membayar pajak dengan mudah dan tepat pada waktunya juga diharapkan memudahkan petugas dalam penagihan pemungutan PBB-P2. Hal itu juga bertujuan untuk memotivasi mereka dalam memaksimalkan pemungutan PBB-P2 di setiap desa atau kelurahan.

c. Penundaan jatuh tempo serta pemberlakuan denda

Di antara permasalahan yang terjadi masyarakat, banyak sekali masyarakat yang melewati batas pembayaran PBB-P2. Hal itu di sadari

³⁵ Erika Rachmawati, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

³⁶ Hosnol Yakin, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso hingga mengutus pihak BAPENDA untuk memberikan kesempatan dan salah satu upayanya untuk memberikan penundaan jatuh tempo bagi masyarakat yang mempunyai kesulitan untuk membayar PBB-P2. Seperti yang Bapak Hairul katakan;

“Penundaan jatuh tempo serta pembebasan tenda administrasi atas tunggakan juga merupakan upaya yang dilakukan kami atau pihak BAPENDA mbak, tujuannya ya agar bias memaksimalkan penerimaan PBB P2 di Kabupaten Bondowoso dan juga memaksimalkan penerimaan PAD Kabupaten Bondowoso itu sendiri mbak.”³⁷

Selain memberikan keringanan, pihak BAPENDA juga memberlakukan denda bagi wajib pajak PBB-P2 yang lalai dalam membayar pajaknya, hal itu bertujuan agar masyarakat atau wajib pajak menyadari kewajibannya untuk membayar pajak. Bapak Hosnol dalam wawancaranya menjelaskan;

“Kemudian selain itu juga ada denda yang berlaku yang mana tercantum dalam UU No 1 Tahun 2022 yaitu sebesar 1% yang sebelumnya dalam UU No 28 tahun 2019 itu masih 2% yang sekarang sudah di ubah ke UU NO 1 Tahun 2022 itu sebesar 1% dan yang upaya paling penting itu melakukan penagihan mbak.”³⁸

Namun, jika denda itu tidak mendapatkan hasil, pihak BAPENDA memberikan sanksi ringan, hal itu disampaikan Ibu Erika, beliau mengatakan;

“Dan untuk masyarakat yang tidak membayar pajak itu pada tahun kemarin kami berikan sanksi meskipun sanksi tersebut

³⁷ Muhammad Chairul F, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 27 September 2024.

³⁸ Hosnol Yakin, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

masih tergolong ringan yakni berupa pemasangan benner yang berisi (kelurahan/desa ini tidak membayar pajak).”³⁹

Dari hasil wawancara di atas sudah jelas bahwa pihak BAPENDA tidak segan memberikan keringanan agar masyarakat bisa membayar dan melunasi pajak khususnya PBB-P2. Namun, pihak BAPENDA juga tidak segan memberikan denda bahkan sanksi bagi desa/kecamatan yang lalai tidak membayar pajaknya. Hal itu bertujuan baik, selain untuk menyadarkan masyarakat untuk wajib mematuhi pembayaran pajak juga agar upaya pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso ini bisa memenuhi target yang di realisasikan.

d. Memberikan hadiah kepada kepala desa berprestasi

Pemberian hadiah kepada Desa/Kecamatan diberikan kepada Kades dalam membayarkan pajak yang tercepat sejak dimulainya pekan pembayaran PBB-P2 atau Desa/Kecamatan yang telah lunas sebelum jatuh tempo atau lunas tepat waktu dalam pembayaran pajak PBB-P2.

“Untuk reward bagi kades yang lunas PB-P2 juga mendapatkan penghargaan yang tercantum dalam perbub yang bernama kades berprestasi apabila desa tersebut lunas PBB-P2 sebelum jatuh tempo mbak, namun apabila lunasnya setelah jatuh tempo maka kades tidak berhak mendapatkan predikat kades berprestasi.”⁴⁰

“Selain pemberian reward untuk petugas pemungut, BAPENDA juga memerikan penghargaan kepada kades berprestasi mbak, pemberian penghrgaan tersebut bagi kades

³⁹ Erika Rachmawati, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

⁴⁰ Muhammad Chairul F, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 27 September 2024.

yang memaksimalkan pembayaran hingga desanya mampu membayar tepat waktu.”⁴¹

Selain itu, kades berprestasi juga mempunyai penilaian yang diatur dalam peraturan bupati Bondowoso no 16 tahun 2022 dimana pemberian hadiah bersifat menurun, seperti yang di jelaskan oleh Bapak Hosnol Yakin dalam wawancara;

“Selain itu kades juga mendapatkan reward berupa uang yang sistemnya itu menurun mbak, artinya apabila lunas pada triwulan pertama maka reward yang diberikan 100% dan begitu juga apabila lunas di triwulan kedua, namun apabila lunas pada triwulan ketiga reward tersebut hanya diberikan 75% dan begitupun seterusnya sampai waktu jatuh tempo. Untuk minimal reward yang diberikan itu ialah dua juta rupiah apabila lunas di triwulan pertama dan kedua, apabila lunas di triwulan ketiga maka minimal reward yang didapatkan oleh desa ialah satu juta lima ratus ribu rupiah dan itu berlaku untuk baku desa minimal dua puluh lima juta dan untuk baku desa di atas seratus juga maka perlakuan rewardnya itu berbeda yang di atur dalam perbub nomer 16 tahun 2022 itu mbak.”⁴²

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa pihak BAPENDA serta Bupati Bondowoso sendiri memiliki upaya dengan memberikan hadiah untuk kepala desa berprestasi adalah tidak lain agar diharapkan dapat menarik masyarakat untuk cepat melunasi pembayaran dan memberikan semangat untuk pihak kepala desa dalam melakukan pemungutan pajak PBB-P2 serta memberikan efek yang positif dalam meningkatkan penerimaan melalui peranan pendapatan PBB-P2 di Kabupaten Bondowoso.

⁴¹ Erika Rachmawati, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

⁴² Hosnol Yakin, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 04 November 2024.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan adalah gagasan peneliti dari keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.⁴³

1. Peran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2023.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan dialihkannya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan PBB-P2 menjadi pajak daerah.⁴⁴ Undang-undang tersebut merupakan langkah pemerintah pusat dalam membantu pelaksanaan otonomi daerah khususnya yang berkaitan dalam bidang perpajakan, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁴⁵ Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses

⁴³ Tim Penyusun, 94.

⁴⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: Jakarta, 2014, hlm. 1.

⁴⁵ Bupati Bondowoso. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pasal 1.

administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu.

Peran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Bondowoso mempunyai beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Bondowoso, diantaranya adalah:

a. Pendataan dan penginputan data

Pendataan dan penginputan data bertujuan sebagai suatu dasar penghitungan pengenaan pajak untuk mencantumkan besarnya hutang pajak PBB-P2 terhadap wajib pajak yang bersangkutan.

b. Penghitungan besarnya PBB-P2

Penghitungan besarnya pengenaan masing-masing wajib pajak PBB-P2 berdasarkan data yang tercantum dalam SPOP dan L-SPOP. Kemudian dihitung menggunakan sistem, sehingga hasil penghitungan secara otomatis tersebut langsung dapat diketahui jumlah besarnya yang akan dikenakan terhadap masing-masing wajib pajak PBB-P2.

c. Pencetakan dan penerbitan SPPT

SPPT diterbitkan oleh BAPENDA secara masal setiap masa pajak. Dalam SPPT mencantumkan besarnya utang pajak PBB-P2 masing-masing wajib pajak pada tahun pembayaran yang dihitung berdasarkan data yang tercantum dalam SPOP dan L-SPOP yang telah disampaikan sebelumnya kepada wajib pajak.

d. Penyampaian SPPT kepada wajib pajak

Pada tahap ini, BAPENDA melakukan pendistribusian ke desa/kelurahan lalu petugas pemungut mempunyai beberapa cara untuk menyampaikan SPPT kepada wajib pajak.

e. Pembayaran utang pajak PBB-P2

Wajib Pajak PBB-P2 yang telah menerima SPPT diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo yang ditetapkan.

f. Pemberitahuan tanda bukti pembayaran PBB-P2 kepada wajib pajak

Masyarakat atau wajib pajak yang telah melakukan pelunasan pembayaran PBB-P2 akan diberikan tanda bukti pembayaran yang berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

Upaya-upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh BAPENDA adalah memberi kemudahan wajib pajak PBB-P2 dalam membayarkan pajak terutanganya sebelum jatuh tempo, hal ini dilakukan dengan cara menyediakan tempat-tempat atau akses pembayaran yang mudah serta dapat dijangkau oleh wajib pajak yang bersangkutan. Petugas dari BAPENDA harus proaktif dalam mendukung pemungutan pajak salah satunya dengan cara meninjau di wilayah pemerintahan Kabupaten Bondowoso. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan PBB-P2 yaitu dengan mengunjungi Kantor Kecamatan maupun Kelurahan

untuk mengetahui kinerja serta melakukan bimbingan guna optimalisasi penerimaan PBB-P2.

Selain itu, ada juga beberapa faktor Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso, diantaranya adalah faktor ekonomi karna tidak semua masyarakat di Kabupaten Bondowoso mempunyai penghasilan tetap dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang wajib pajak. Hal itu menjadi faktor yang paling utama sebab jika masyarakat tahu kewajiban membayar pajak maka secara tidak langsung masyarakat ikut serta dalam pengembangan peningkatan pendapatan daerah.

Dari hasil analisis temuan data diatas, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil peneitian oleh Andi Muh Sofian Assaury Yahaya, Revoldai Agusta yang berjudul Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba yang menyatakan bahwa penerimaan pajak dalam jangka waktu lima tahun mengalami kenaikan, namun berbanding terbalik dengan retribusi daerah berdasarkan prosentase mengalami penurunan.

2. Upaya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso

a. Melakukan Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi

Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan pemerintah kecamatan maupun desa. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat membayar pajaknya dan Monitoring Evaluasi untuk mengetahui penyebab masyarakat tidak membayar pajak.

b. Membentuk satuan petugas PBB-P2 disetiap Kecamatan dan Kelurahan serta memberikan penghargaan kepada petugas pemungut

Membentuk satuan petugas PBB-P2 disetiap Kecamatan dan Kelurahan bertujuan untuk menanggulangi apabila terdapat kendala dalam pemungutan PBB-P2, satuan petugas di kecamatan yang terdiri dari perwakilan tingkat desa atau petugas pemungut untuk melakukan pemungutan PBB-P2 dari masyarakat. Selain itu memberikan penghargaan kepada petugas pemungut juga bertujuan agar petugas pemungut melakukan tugasnya dengan baik.

c. Penundaan jatuh tempo serta pemberlakuan denda

Penundaan jatuh tempo digunakan bagi bagi masyarakat yang mempunyai kesulitan untuk membayar PBB-P2. Selain itu, denda diberlakukan agar memberikan efek jera kepada masyarakat.

d. Memberikan hadiah kepada kepala desa berprestasi

Pemberian hadiah kepada Desa/Kecamatan diberikan kepada Kades dalam membayarkan pajak yang tercepat sejak dimulainya pekan pembayaran PBB-P2 atau Desa/Kecamatan yang telah lunas sebelum jatuh tempo atau lunas tepat waktu dalam pembayaran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang “Peran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan pemungutan PBB-P2 dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Bondowoso sesuai dengan kebijakan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah merupakan kebijakan yang diamanatkan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otomi daerah. Proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Bondowoso diantaranya adalah; Pendataan dan penginputan data, penghitungan besarnya PBB-P2, pencetakan dan penerbitan SPPT, penyampaian SPPT kepada wajib pajak, pembayaran utang pajak PBB-P2, dan yang terakhir pemberitahuan tanda bukti pembayaran PBB-P2 kepada wajib pajak yang telah lunas.
2. Upaya PBB-P2 dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Bondowoso adalah melakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi untuk mengetahui penyebab masyarakat tidak membayar pajak, membentuk satuan petugas PBB-P2 disetiap Kecamatan dan Kelurahan serta memberikan penghargaan kepada petugas pemungut yang terdiri dari perwakilan tingkat desa atau petugas pemungut untuk melakukan pemungutan PBB-P2 dari masyarakat, penundaan jatuh tempo serta pemberlakuan denda,

dan memberikan hadiah kepada kepala desa berprestasi yang telah lunas sebelum jatuh tempo atau lunas tepat waktu dalam pembayaran.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka diperlukan saran dalam meningkatkan pengoptimalan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Bondowoso, saran tersebut yaitu:

1. Dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 diperlukan penegakan hukum yang tegas agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Sehingga dengan tegasnya penegakan hukum tersebut diharapkan memberikan dampak positif, agar masyarakat yang belum memenuhi kewajiban pajak menjadi memenuhi kewajiban utang pajaknya sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2.
2. Dalam setiap pelaksanaan kebijakan PBB-P2 diperlukan sarana dan prasarana yang memadai sehingga kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Maka, Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan sarana dan prasarana seperti fasilitas perkantoran, teknologi informasi (software dan hardware) dan peralatan pemetaan berupa *Global Positioning System* atau GPS, alat ukur, aplikasi pemetaan dan aplikasi Sistem Informasi Geografi atau SIG.
3. Pemerintah daerah harus proaktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak dan pemerintah daerah juga harus menyusun kerjasama yang baik antara kepala desa juga melibatkan petugas pemungut untuk mencari

kiat-kiat serta dalam setiap pertemuan melakukan evaluasi secara berkala yang berkaitan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 apabila terdapat kendala dalam pemungutan dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bondowoso.

4. Pemerintah menyediakan tempat pembayaran metode Marketplace lebih banyak lagi bukan hanya Tokopedia saja, contohnya seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya supaya dapat lebih memudahkan masyarakat lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Afti Sulastrri, Dkk. "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes." *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 2020. <http://jurnal.umus.ac.id/index.php/jacfin/article/view/957>
- Alice Doce, Yane. Dkk. "Analisis Kinerja Komponen Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata. Kupang." *Jurnal Akuntansi*. 2022. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/755>
- Al-Mukhlisin, Mu'min. Dkk. "Peranan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Melalui Efektivitas Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo." *Journal of Law, Administration, and Social Science*. 2021. <http://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/116>
- Dr. Minollah. "Pajak Daerah (Kajian Teoritik dan Konseptual)." Mataram: Pustaka Bangsa, 2020.
- Edtiyarsih, Denari Dhahana. Nilufarul Izzabillah. Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura* Vol. 12 No. 4 Desember, 368-382, 2023, <https://core.ac.uk/download/pdf/599010873.pdf>
- Ester. *The Effectiveness of Collecting PBB in The Urban-Rural and BPHTB Sectors for Increasing PAD in Malinau Regency*. Denpasar. Jayapagus Press. 2022. <https://jayapaguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1959>
- K, Abdullah. "Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen." Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018
- Kadir, Abdul. "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia." Medan, 2009.
- Karno, Rano. Dkk. "Pengaruh PPN dan PPH Terhadap Pendapatan Pajak Pusat." Bandung: Universitas Advent Indonesia. 2021. <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/download/2588/1953/8942>
- Kementrian PPN/Bappenas, "Perkembangan ekonomi indonesia dan dunia triwulan I tahun 2022." Jakarta: Deputi bidang ekonomi. 2022. https://perpustakaan.bappenas.go.id/elibrary/file_upload/koleksi/migrasi-datapublikasi/file/Policy_Paper/Laporan%20Perkembangan%20Ekonomi%20Indonesia%20dan%20Dunia%20Triwulan%20I%20Tahun%202022.pdf

- Laila Hanum, Nur. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Simpang." Aceh. Jurnal Samudra Ekonomika. 2017. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/view/68>
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling." Palembang: HISTORIS, 2021.
- Lintong, Felia. Dkk. "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Manado." Manado: Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 2018. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20989>
- Liswatin. "Inovasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Konawe." Sibatik Journal. 2022. <http://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/15>
- Luisa Lohonauman, "Indriani. Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro." Manado: Jurnal EMBA. 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11584>
- Mardiasmo. "Perpajakan" Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI, 2016.
- Mauliyah, Nur Ika. Okta Ayu Lestari, Hilda Aderia Husaini Muhammad Raziv Aulia Effendi. Upaya Mendorong Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT PPD Jember Melalui Layanan Unggulan Kantor Bersama Samsat Jember. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK) Vol. 2, No.1, Maret 2023, <https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/108/60>
- Mauliyah, Nur Ika. Rani Anggriyani. Lailatul Munawaroh. Luluk Nur Khotimah. Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember
- Meliala. "Perpajakan". Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011
- Meyla, Audy Yosi. Desy Puspita Arum. Devi Hardianti Rukmana. Prosedur Pelayanan Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Teratai Jember. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 2 Nomor 2, 24 Februari, 203-208, 2024. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/336/317>

- Muh Sofian Assaury Yahaya, Andi. "Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Makassar." Makassar: JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING. 2020. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAMA/article/download/1909/1044>
- Murdiyanto, Eko. "Metode Penelitian Kualitatif". Yogyakarta: LP2M UPNVY. 2020. <http://eprints.upnyk.ac.id/24095/1/Penelitian%20Kualitatif%20-Eko%20mUrdiyanto.pdf>
- Mustaqiem. "Perpajakan dala Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia." Yogyakarta: Buku Litera, 2014.
- Nadhia, Syarifah. Dkk. "Efektifitas Prosedur Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dari Pajak Pusat Ke Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang." Palembang: CORE. 2013. <https://core.ac.uk/download/pdf/35318652.pdf>
- Nisa', Faizatun. Dkk. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan (Tahun 2016-2020)." Medan: Journal of Vision and Ideas. 2023. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/visa/article/view/1252>
- Patriana, Ria. Dkk. "Strategy For Increasing Rural And Urban Land And Building Tax Revenue (Pbb-P2) At The Regional Revenue Agency Of West Kutai 38 Regency." Kutai Kartanegara: JRSSEM. 2022. <https://jrsem.publikasiindonesia.id/index.php/jrsem/article/view/254>
- Permatasari, Ayu. Dkk. "Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo." Jember: Jurnal Ilmiah Akuntansi. 2022. <http://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/77>
- Prihastuti, Diane. "Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." Bandung: Jurnal Legislasi Indonesia. 2022. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/810>
- Putra Nainggolan, Edisah. "Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan." Medan: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen. 2022. <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jam/article/view/1>
- Rahayu, Siti Kurnia. "Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal." Bandung: Rekayasa Sains. 2017. <https://scholar.google.com/scholar?q=related:1D2u0pUbfC0J:scholar.go>

ogle.com/&scioq=%E2%80%9CPerpajakan:+Konsep+dan+Aspek+Formal.%E2%80%9D+&hl=id&as_sdt=0,5

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sachintania, Ane. Dkk. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung.” Bandung: Jurnal E-Bis 2. 2021. <http://jurnal.politeknik-kebumen.ac.id/E-Bis/article/view/747>

Safar Nasir, Muhammad. “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah.” Yogyakarta: JDEP. 2019. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/view/22844

Setianingrum, Nurul. Fauzan. Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Model Manajemen Profetik Di Lingkungan Pesantren Raudatul Ulum Sukowono Jember. Jurnal Teknologi Pendidikan Volume 11, Juli 2023, <https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v11n1.p448--458>

Siwi Hidayati, Eka. “Analisis Pengaruh Pendaatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Povinsi Lampung.” Lampung: UNILA. 2012. <https://feb.unila.ac.id/wpcontent/uploads/2015/08/270620120711031010.pdf>

Slamaet, Budiman. “Evaluasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Mengelola PBB P2.” Bogor: Widyaiswara Madya Pusdiklatwas BPKP. https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&mauthors=budiman+slamet&hl=id&oi=ao

Sugiono. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”. Bandung: ALFABETA, 2015.

Tim Penyusun. “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”. Jember. IAIN Jember Press, 2020.

Wahidmurni. “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif.” Malang: UIN Malang. 2017. <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/>

Wahyunung Sulistyowati, Nur. Dkk. “Pajak Pertambahan Nilai: Teori dan Praktik.” Madiun: UNIPMA PRES. 2018. <http://eprint.unipma.ac.id/72/>

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Peran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan 2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Target PBB-P2 dan Realisasi PBB-P2 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subyek Informan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kabid b. Kasubid c. Analis d. Pemungut e. Masyarakat 2. Studi Pustaka: <ol style="list-style-type: none"> a. Buku Ilmiah b. Jurnal c. Skripsi d. Website e. Undang-undang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan: Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Deskriptif 3. Lokasi Penelitian: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso 4. Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi 5. Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan Data b. Reduksi Data c. Penyajian Data d. Kesimpulan 6. Keabsahan Data: Triangulasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2023? 2. Bagaimana upaya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Selvia
NIM : 201105030027
Program Studi : Akuntansi Syari'ah
Universitas : UIN KHAS JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang yang lain kecuali yang telah dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dalam naskah ini dan disebutkan di daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.



Jember, 20 November 2024
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYARIF
JEMBER


Selvia
201105030027



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya badan pendapatan daerah kabupaten bondowoso?
2. Apa visi misi dari badan pendapatan daerah kabupaten bondowoso?
3. Bagaimana struktur organisasi badan pendapatan daerah kabupaten bondowoso?
4. Berapa jumlah kecamatan dan desa di Kabupaten bondowoso?
5. Apa yang menjadi faktor naik dan turunnya pendapatan asli daerah kabupaten bondowoso?
6. Bagaimana proses pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan di badan pendapatan daerah kabupaten bondowoso?
7. Berapakah tarif minimum PBB 2 di kabupaten bondowoso?
8. Kapan batas waktu penerimaan PBB P2 di kabupaten bondowoso?
9. Apakah ada minimum target % yang harus dicapai oleh kecamatan atau desa?
10. Apakah ada reward bagi kecamatan atau desa yang telah lunas PBB P2?
11. Apakah ada sanksi bagi kecamatan atau desa yang tidak lunas PBB P2?
12. Upaya apa yang dilakukan BPD Kabupaten bondowoso untuk memaksimalkan penerimaan PBB P2?
13. Dalam penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten bondowoso, apakah PBB P2 memiliki peran yang penting?
14. Seberapa besar peran dan dampak PBB P2 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten bondowoso?
15. Faktor yang menyebabkan naik turunnya penerimaan PBB P2?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur Kode Pos 60136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail febi@uinkhas.ac.id Website <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.9/02/2024 21 Februari 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso
Jl. Khairil Anwar No.297, Badean, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso,
Jawa Timur 68214

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Selvia
NIM : 201105030027
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Peran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Nurul Widyawati Islami Rahayu





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ahmad Yani No.139 Telp. (0332) 431678 / Fax. 424495 / Kode Pos : 68215
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 335 /430.10.5/2024

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam KH Achmad Siddiq Jember, Nomor : B-/Un.22/7.a/PP.00.9/02/2024 tanggal 29 Februari 2024
- Nama : **SELVIA**
- NIM : 201105030027
- Alamat : Desa Mengok RT.29 RW.09 Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso
- Pekerjaan : Mahasiswa / UIN KH Achmad Siddiq Jember
- Nomor Telepon : 082228877205
- Judul : **Peran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso**
- Waktu : 6 (enam) Bulan
- Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

Demikian Surat Keterangan untuk digunakan seperlunya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dikeluarkan di : Bondowoso
Pada Tanggal : 26 Maret 2024
an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BONDOWOSO
Sekretaris



Ir. EDY SUBAGIO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19661124 199602 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bondowoso;
2. Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam KH Achmad Siddiq Jember



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Khairil Anwar No. 279 Telp. (0332) 433261
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN
Nomor : 973/207/430.10.2/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DODIK SIREGAR, SE., MM.**
NIP : 19760201 200212 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I , IV/b.
Jabatan : Kepala Badan
Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jember :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	SELVIA	201105030027	Akuntansi Syariah

Telah selesai melaksanakan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso pada tanggal 29 April 2024 s/d 4 November 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 5 Nopember 2024



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO

DODIK SIREGAR, SE., MM.

Pembina, Tk. I,
NIP. 19760201 200212 1 004

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

No	Hari/Tanggal	Keterangan	Paraf
1	Senin/ 23 April 2024	Menyerahkan surat permohonan izin penelitian kepada bapak Muhammad Chairul F, S.sos , M.M	
2	Kamis/ 2 Mei 2024	Mengambil data laporan realisasi PAD dan PBB P2 Kabupaten Bondowoso	
3	Jum'at/ 27 September 2024	Wawancara dengan bapak Muhammad Chairul F, S.sos , M.M	
4	Minggu/ 6 Oktober 2024	Wawancara dengan ibu Tin Ningsih Selaku wajib pajak/masyarakat	
5	Minggu/ 6 Oktober 2024	Wawancara dengan ibu Nur Azizah selaku wajib pajak/masyarakat	
6	Senin/ 4 November 2024	Wawancara dengan ibu Erika Rachmawati, S.sos, M.M	
7	Senin/ 4 November 2024	Wawancara dengan bapak Hosnol Yakin S.T	
8	Selasa/ 5 November 2024	Wawancara dengan bapak Yeyen Hendra selaku petugas pemungut di desa	
9	Kamis/ 7 November 2024	Silaturahmi dan konfirmasi terkait surat keterangan selesai penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Selvia
NIM : 201105030027
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Peran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bondowoso.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 November 2024

Operator Drillbit

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

(Hj. Mariyah Ulfah, M.El)

NIP.197709142005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Selvia
NIM : 201105030027
Semester : 9 (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 20 November 2024
Koordinator Prodi. Akuntansi syariah

Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Muhammad Chairul F selaku Kabid PBB P2 dan BPHTB Kasubid Pelaporan dan Akuntansi Penerimaan Daerah



Wawancara dengan Ibu Erika Rachmawati Selaku Kabid PBB dan BPHTB




Wawancara Dengan Bapak Hosnol Yakin Selaku Analis Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso



Wawancara bersama Ibu Alisya selaku Masyarakat serta Wajib Pajak Kabupaten Bondowoso



Wawancara bersama Ibu Nur Azizah selaku Masyarakat serta Wajib Pajak Kabupaten Bondowoso



Pamflet Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Khayri Azzahri No. 273 Telp. (0332) 422261

00264575
 SPPT PBB
 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023

AKUN: 411311 PEDESAAAN
 NPD: 35 11 040-007 011-0002 0

LETAH: [REDAKSI] NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK: [REDAKSI] NPWP: [REDAKSI]

OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	600	05B	7.750	4.650.000
BANGUNAN	35	03a	98.000	3.430.000

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = 7.720.000
 NJOPTK (NJOP Tidak Kena Pajak) = 10.000.000
 NJOP untuk penghitungan PBB = 0
 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 0.130%
 PBB yang Terhutang = 0 x 0.130 %

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)
 DUA BELAS RIBU RUPIAH 12.000

TGL. JATUH TEMPO: 31 AGU 2023
 TEMPAT PEMBAYARAN: BANK JATIM, KANTOR POS TOKOPEDIA, INDRAMARET

BONDOWOSO, 31 JAN 2023
 KESALAHAN DAFTAR PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BONDOWOSO
 [STAMP]
 DOKIK SIREGAR, SE.MM.
 Bendahara Kepala I
 NIP. 1976201202121004

Contoh SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan



BIOGRAFI



Nama : Selvia
NIM : 201105030027
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 5 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Jatiko'ong, RT 29 RW 09 Desa Mengok,
Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso
Program Studi : Akuntansi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Telepon/HP : 082228877205
Email : slviaa54@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Pengarang 02 : 2008 - 2014
2. MTSN 2 Bondowoso : 2014 - 2017
3. MAN Bondowoso : 2017 - 2020
4. UIN KHAS Jember : 2020 – 2024